



**STUDI KOMPARATIF KONSEP POLITIK  
TAHTA SUCI MODEL VATICAN DAN KHILAFAH  
MODEL HIZBUT TAHRIR INDONESIA**



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam dalam Ilmu Sosial Program Studi  
Ilmu Politik (S.Sos)**

**Oleh :  
FAIZAH LUTFIANA  
1720702029**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
1442 H/2021**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING  
UJIAN MUNAQSYAH**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Raden Fatah  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Faizah Lutfiana, NIM. 1720702029 yang berjudul Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia sudah dapat diajukan dalam sidang munaqsyah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.


Palembang, 25 Oktober 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP.196206201988031001

Pembimbing II



Agif Musthofa Kawwami, M. Sos  
NIDN.2027029302

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Faizah Lutfiana  
NIM : 1720702029  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : “Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan Dan  
Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia”.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 29 Oktober 2021  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Raden Fatah

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 04 November 2021

**DEKAN,**



Prof. Dr. Izomiddin, M.A  
NIP. 196206201988031991

**TIM PENGUJI**

**KETUA,**



Dr. H. Yusnita, S.Ag., M.Hi  
NIP.197409242007012016

**SEKRETARIS,**



Ryllian Chandra M.A  
NIP. 198604052019031011

**PENGUJI I,**



Dr. Kun Budianto, M.Si  
NIP.197612072007011010

**PENGUJI II,**



Erik Darmawan, M. HI  
NIDN.0217057402

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Faizah Lutfiana  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 April 1999  
NIM : 1720702029  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Politik / FISIP  
Judul : Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci  
Model Vatikan Dan Khilafah Model Hizbut Tahrir  
Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan di dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik difakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 1 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**Faizah Lutfiana**

1720702029

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Anfaal : 46)

Dalam proses menyelesaikan skripsi terkadang itu menguji kesabaran kita, terutama ketika kita menemukan berbagai kendala, harus revisi berkali-kali,

Dosen susah ditemui, nunggu dosen berjam-jam dan mungkin juga sudah

Bab 5 eh disuruh revisi ulang.

Terlepas dari hiruk pikuk itu semua kuncinya kita harus bersabar, dan yakin bahwa Allah bersama orang yang sabar.

Sabar yaa !

### **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur saya persembahkan kepada-Mu ya Allah, atas berkat, rahmat, dan takdir-Mu lah yang menjadikan saya manusia yang senantiasa berusaha serta bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

- Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak henti mengalir kepada Allah SWT yang telah meridhoi dan mengabulkan do'a.
- Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahandaku Abdul Fatah, Ibundaku Dra. Rusimah, Adikku Miftahul Jannah, Kakek Daru Kutni dan Nenek Mahuya yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya dan Terima kasih atas semua cinta yang telah kalian berikan kepada saya. Dan khusus untuk *My Best Partner In Crime* Rheza Riyandi Putra, S.T, sebagai sosok terbaik yang selalu membantu dan selalu ada dalam segala kondisiku.
- Dan juga teruntuk Almamater Kampus Biru UIN Raden Fatah Palembang khususnya Program Studi Ilmu Politik dan FISIP beserta segala hiruk pikuknya yang telah memberikan banyak gambaran kehidupan yang sesungguhnya.
- Tak lupa Bapak Dosen Pembimbing selalu sangat sabar senantiasa membimbingku sampai akhir, terimakasih selalu mengingatkanku untuk ikut bimbingan.

Terimakasih atas dukungan dan cinta dari kalian semua.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia**” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat bertangkaikan salam tetap selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang-benderang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia akademik.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag, M.Si Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Prof. Dr. Izomiddin, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Prof. Dr. Izomiddin, MA Selaku Dosen Pembimbing I dan Afif Mustofah Kawwami, M. Sos Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
- Dan kepada Bapak Erik Darmawan, M. HI yang telah membantu dan melatih dengan penuh kesabaran demi kelancaran hampir di semua permasalahan yang ada selama masa perkuliahan saya sehingga sampai dititik ini.
- Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Politik serta Staff Tata Usaha FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Ayahanda Abdul Fatah dan Ibunda Dra. Rusimah Tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya yang selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan Studi, serta Adikku tercinta Miftahul Jannah yang selalu menghibur dikala jenuh.

- Terimakasih kepada Partner In Crime ku Rheza Riyandi Putra, S.T yang selalu memberi dukungan dan membangun mentalku ketika jenuh dan jatuh.
- Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Ilmu Politik A 2017 yang banyak memberi saran dan motivasi, serta terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah kita bangun selama berada di Kampus Biru tercinta.
- Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Akhirul kalam

Palembang, 1 November 2021

A handwritten signature in black ink is written over a 5000 Rupiah postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERAI TEMPEL'. The signature is written in a cursive style.

Faizah Lutfiana

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XII</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1) Kegunaan Teoritis .....	8
2) Kegunaan Praktis.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	13
1) Pendekatan/Metode Penelitian .....	13
2) Data dan Sumber Data.....	14
3) Teknik Pengumpulan Data .....	14
4) Teknik Analisa Data .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN**

A. Tahta Suci Sebagai Organisasi Politik .....	19
1) Pengertian Paus .....	19
2) Gereja Katholik .....	19
B. Khilafah Sebagai Organisasi Politik .....	20
1) Hizbut Tahrir Sebagai Organisasi .....	20
2) Rancangan Konstitusi Khilafah .....	21
C. Situasi Politik Keduanya .....	22
1) Tahta Suci Vatikan .....	22
2) Khilafah hizbut Tahrir Indonesia.....	23

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Tahta Suci Vatikan.....	26
1) Kemunculan Tahta Suci Model Vatikan .....	26
2) Isu Yang Terjadi Pada Tahta Suci Model	

Vatikan .....	28
B. Hizbut Tahrir Indonesia .....	29
1) Awal Kemunculan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia .....	29
2) Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tahta Suci Model Vatikan .....	35
1).Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan.....	35
2).Sistem Tata Pemerintahan dalam Tahta Suci Model Vatikan .....	35
3).Struktur Dalam Tahta Suci Model Vatikan .....	37
B. Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia .....	43
1) Konsep Politik Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia .....	43
2) Sistem Tata Pemerintahan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia .....	44
3) Struktur dalam Khilafah Model Hizbut Tahrir .....	47
C. Perbandingan Antara Kedua Konsep .....	53
1) Perbandingan Konsep Politik Antara Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.....	53
2) Perbandingan Tata Pemerintahan Antara Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.....	53
3) Perbandingan Struktur Pemerintahan Antara Tahta Suci Vatikan dan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Suasana di Vatikan .....	19
Gambar 2. Peringatan 50 tahun Konsili Vatikan II .....	27
Gambar 3. Foto Syaikh Taqiyuddi An-Nabhani.....	29
Gambar 4. Paus Menyapa Jemaat Di Vatikan .....	37
Gambar 5. Ilustrasi Khalifah Sedang Berada Di Antara Ummat .....	48

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Unsur-Unsur Kekuasaan .....	1
Bagan 2. Teknik Analisa Data .....	16
Bagan 3. Struktur Pemerintahan Tahta Suci Mode Vatikan.....	43
Bagan 4. Struktur Pemerintahan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.....	53

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara konsep Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia dan Tahta Suci Model Vatikan. Sehingga nantinya akan didapati perbandingan mengenai kedua model ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kualitatif dengan melalui pendekatan perbandingan dan dilakukan menggunakan penelitian studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia dan Vatikan, data dianalisis dengan mengkategorikan data yang diperoleh, selanjutnya didapatkan hasil perbandingannya. Hasil dari penelitian terdapat tiga hal yang menjadi perbandingan. Yang pertama konsep politik dimana pada Hizbut Tahrir terdapat istilah Khilafah dan pada Vatikan terdapat istilah Tahta Suci, yang kedua tata pemerintahan dimana pada Vatikan ada istilah infalibilitas dan pada Hizbut Tahrir terdapat istilah Gerakan Dakwah Islam yang sama-sama berfungsi untuk tetap mengikat kesetiaan umat terhadap Agama dan kepada Pemimpin masing-masing, dan struktur sebagai roda untuk menjalankan seluruh sistem pemerintahan.*

*Kata Kunci : Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia, Tahta Suci, Vatikan.*

## **ABSTRACT**

This study aims to compare the concept of the Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia model with the Vatican Holy See model. By comparing the two models, comparison will be found. This research type is qualitative by comparative approach and library research. The source of the data used in this study is data obtained from the literature on Hizbut Tahrir Indonesia and the Vatican, the data were analyzed by categorizing the data obtained, then the comparison results were obtained. This research comparing political concept, governance and administration structure. Hizbut Tahrir using the term Khilafah while Vatican using Holy See term of their political concept. Infallibility is the sub concept for governance in Vatican while Hizbut Tahrir deliver the Islamic Da'wah Movement. Both sub concept has the same functions to maintain the devotion of the people to their religion and respecting their Leaders, and keep the entire system of the government running.

Keywords: Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia, Holy See, Vatican

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. (Hidayat, 2009)

Unsur-unsur kekuasaan memiliki tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Bila digambarkan dalam bentuk bagai adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Unsur-Unsur Kekuasaan



Dari gambar tersebut bisa dijelaskan Pemimpin sebagai pemilik kekuasaan yang bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. (Hidayat, 2009)

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak,

khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. (Comunication, 2013)

Politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber *resources* yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. (Budiardjo, 2009 hal 13) Ada lima konsep pokok dalam ilmu politik yaitu:

1. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Yang dimana menurut Thomas Aquinas Negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota.
2. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
3. Pengambilan Keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.
4. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
5. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat, Secara singkat beberapa poin tersebut yang turut dikemukakan. (Budiardjo, 2009 hal 17)

Konsep Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada hakikatnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. (Nambo, 2005 hal 262 )

Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut Khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal. Sistem khilafah mengklaim bukan sistem demokrasi, melainkan menerapkan sistem Ahlul Halli wal Aqdi. (Mudzhar, 2021)

Sistem khilafah itu sendiri untuk pertama kalinya diterapkan kepada para Khalifah Khulafaurrasyidin yang secara tegas adalah sebagai Khalifaturrasul. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, konsep Khalifah masih murni, yakni sebagai pelanjut Rasul. Namun, pada masa Utsman bin Affan, karena nepotisme Utsman, konsep Khilafah mulai bermuatan konsep kesukuan. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, muatan kompetisi antar sesama di dalam suku Quraisy semakin menonjol dalam sistem Khilafah. (Mudzhar, 2021)

Pada masa Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Daulat Bani Utsmaniyah, konsep muatan kesukuan itu semakin besar dan merajalela, bahkan para khalifah pun diangkat berdasarkan keturunan. Lalu pada zaman modern, konsep Khilafah didengungkan setelah runtuhnya Daulat Turki Utsmani (1924), dan lebih nyaring bunyinya di wilayah Palestina dan Anak Benua India. (Mudzhar, 2021)

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. (Riyadi, 2008)

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, Mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. (An-Nabhani, 2000)

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem khilafah sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain,

baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan monarki, republik, kekaisaran ataupun federasi.(Riyadi, 2008)

Sistem monarki pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, maka pemerintahan Islam tidak mengenal waliyat al-nahd (putra mahkota). Sedangkan Islam telah menentukan cara memperoleh pemerintahan dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam dengan kebebasan memilih misalnya melalui pemilu. Sistem monarki telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Sistem khilafah tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus, hak yang dimiliki khalifah sama dengan hak rakyat biasa. (An-Nabhani, 2000)

Begitu halnya dengan sistem republik, baik yang berbentuk sistem republik presidentil seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maupun sistem Republik Parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Sedangkan sistem khilafah berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara', di mana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. Khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan undang-undang dasar serta perundang-undangan.(Riyadi, 2008)

Lazimnya jabatan pemerintahan dalam sistem republik (presiden atau perdana menteri), presidensil maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sedangkan dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Batasannya adalah apakah khalifah masih menerapkan hukum *syara'* ataukah tidak. Selama khalifah masih melaksanakan hukum *syara'*, maka dia tetap menjad khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang dan apabila telah meninggalkan hukum *syara'*, maka berakhirilah masa jabatannya, sekalipun baru satu hari, atau

harus diberhentikan. Pemberhentiannya dilakukan melalui keputusan Mahkamah Madzalim. Kerena sistem republik dengan sistem khilafah terdapat perbedaan yang jauh baik segi bentuk maupun substansinya, maka tidak layak untuk mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau mengeluarkan statemen Republik Islam. (An-Nabhani, 2000)

Sistem kekhalifahan juga berbeda dengan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sedangkan dalam pemerintahan khilafah menerapkan sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain baik dalam pemberlakuan hukum maupun yang lainnya. Bahkan memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka sama baik mereka muslim maupun non muslim.

Selain itu, dalam sistem khilafah tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Wilayah-wilayah tersebut tetap dianggap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah yang satu dengan ibu kota. Setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara, baik itu otoritas pejabat pemerintahannya, sistem serta perundang-undangannya. (An-Nabhani, 2000)

Lain halnya dengan sistem federasi yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Sistem khilafah menerapkan satu kesatuan yang mencakup seluruh negeri. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Jika ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Begitu pula wilayah yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka dalam sistem khilafah tidak akan mempertimbangkannya. Wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya ataupun tidak. (An-Nabhani, 2000)

Dapat ditegaskan lagi sistem khilafah merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah populer saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya ataupun yang lain, sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir menyerupai. (An-Nabhani, 2000)

Tahta Suci merupakan yurisdiksi episkopal dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus, tahta keuskupan nomor satu dalam Gereja Katolik, dan yaitu fokus pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi, dan dalam bidang-bidang lainnya Tahta Suci berperan dan berkata atas nama seluruh Gereja Katolik. Tahta Suci juga diakui oleh subyek-subyek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat, dikepalai oleh Sri Paus, yang dengannya dapat dijalin hubungan-hubungan diplomatik.(Untara, 2010)

Meskipun tidak jarang disebut Vatikan, Tahta Suci tidaklah sama dengan Negara Kota Vatikan, yang baru telah tersedia sejak 1929, sedangkan Tahta Suci sudah telah tersedia sejak masa-masa awal Agama Kristen. Secara resmi para duta agung bukan ditunjuk untuk Negara Kota Vatikan melainkan untuk Tahta Suci, dan wakil-wakil kepausan untuk negara-negara dan organisasi-organisasi internasional dihadapi sebagai perwakilan dari Tahta Suci, bukan sebagai perwakilan dari Negara Kota Vatikan.(Untara, 2010)

Semua tahta keuskupan itu suci, namun istilah Tahta Suci (tanpa spesifikasi lebih lanjut) biasanya digunakan dalam hubungan-hubungan internasional, sebagai sebuah metonim, begitu juga dalam hukum kanon Gereja Katolik untuk menyebut Tahta Keuskupan Roma sebagai fokus pemerintahan Gereja Katolik.(Untara, 2010)

Mengenai sistem politik dan pemerintahan negara sebagai pusat agama katolik ini roda pemerintahan, adapun badan pemerintahan negara Vatikan adalah sebagai berikut :

1. Paus

Paus merupakan pemimpin tertinggi dinegara dan dunia, jabatan ini merupakan otoritas tertinggi negara dan spiritual dunia.

2. Kuria Roma

Bagian ini merupakan badan pemerintahan pada batang Gereja katolik yang mana pemimpinnya adalah Sekretaris negara, yang menjadi fungsi dari Kuria roma adalah fasilitator hubungan antar negara Vatikan dan negara Katolik didunia. Adapun bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa biro yakni Kongregasi, Dewan kepausan, dan Komisi Kepausan. (Untara, 2010 hal 21)

Pada dasarnya Vatikan menganut sistem politik teokrasi, meskipun yang secara spesifik digolongkan ke dalam sistem politik monarki elektif teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilihan kepala negara yang sekaligus sebagai Paus (pemimpin umat Katolik dunia). Pemilihan tersebut dalam Negara Kota Vatikan disebut konklaf. Pemilihan seorang kepala negara juga sekaligus sebagai Paus dilakukan oleh para kardinal dari seluruh penjuru dunia yang berada di Negara Kota Vatikan. (Untara, 2010 hal 21)

Tahta Suci memiliki sistem pemerintah yang menitik beratkan kepada kesucian dan cinta kasih tuhan, dan segala hukum yang ada di kawasan Tahta Suci adalah berdasarkan peran agama dan dari agama, sebab Tahta Suci juga merupakan yurisdiksi episkopal dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus, tahta keuskupan nomor satu dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi dan dalam bidang-bidang lainnya. Tahta Suci bertindak dan berbicara atas nama seluruh Gereja Katolik, Tahta Suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat yang dikepalai oleh Sri Paus, yang mana dapat menjalin hubungan-hubungan diplomatik. (Untara, 2010 hal 21)

Jadi, Tahta suci Vatikan dan Khilafah Hizbut Tahrir merupakan golongan model yang berbasis keagamaan, dimana keduanya sangat berkaaitan erat dengan agama. Oleh karena itu keduanya menjalankan sistemnya masing-masing berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum-hukum dari Tuhan.

Keduanya menggunakan nilai-nilai agama dan ajaran tuhan sebagai pedoman mereka dalam menjalankan sistemnya masing-masing, Tahta suci Vatikan berdasarkan agama Katolik dan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan agama islam. Juga Tahta suci dan Khilafah memiliki karakteristik dalam menjalankan sistemnya masing-masing.

Komparasi antara keduanya terletak pada perbedaan menjalankan sistem politiknya yang perlu dikaji dan diteliti guna mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penerapan sistem politik tersebut. Dimana Vatikan dengan Tahta sucinya dan Hizbut Tharir Indonesia dengan Khilafahnya sangat perlu mendapat kajian yang lebih detail, karena keduanya memiliki keunikan dalam sistem politiknya. Keduanya memiliki persamaan dalam menjalankan roda politik serta pemerintahannya, yaitu dengan menggunakan hukum Ilahi atau kedaulatan Tuhan.

Berangkat dari idealitas dan realitas diatas, untuk lebih jelasnya lagi maka penulis lebih tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “*Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan data, fakta dan temuan yang dimiliki oleh penulis diatas maka penulis merumuskan Latar Belakang permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini sebagai berikut “*Bagaimana Perbedaan*

*Konsep Politik antara Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia?”*

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah titik tumpuh untuk aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas, sekaligus berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga dapat bekerja terarah dalam mencari data dan sampai pada pemecahan masalahnya sebagai berikut “*Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan antara Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.*”

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang peneliti di angkat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Secara Teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pembelajaran dalam mengetahui bagaimana sejarah Tahta Suci Vatikan dan Hizbut Tahrir Indonesia, bagaimana konsep pemimpin menurut Tahta Suci Vatikan dan Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia, bagaimana perbandingan antara kedua konsep tersebut.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan konsumsi ilmiah bagi akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain dalam mengembangkan penelitian tentang Sejarah Tahta Suci Vatikan dan Hizbut Tahrir Indonesia, bagaimana konsep politik model Tahta Suci menurut Vatikan dan konsep politik model Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia, bagaimana perbandingan antara kedua konsep tersebut. Dan tulisan ini pada akhirnya nanti akan berguna untuk penelitian setelah ini dan berguna untuk masyarakat sebagai acuan perbandingan dan sebagai penambah Ilmu pengetahuan tentang pokok masalah yang sama (Komparatif).

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah Dedy Slamet Riyadi dalam dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*” tentang konsep Khilafah Islamiyah yang digagas oleh Hizbut Tahrir (HT). Hizbut Tahrir sendiri merupakan organisasi politik yang berskala internasional, dan induk dari HTI yang saat ini gencar mewacanakan dihidupkannya kembali pemerintahan Islam dengan bentuk khilafah. Yang menarik, menurut mereka sistem khilafah telah teruji diterapkan di dunia Islam selama ratusan tahun dan pernah berhasil memimpin peradaban dunia. Oleh karena itu, penelitian ini semakin signifikan

seiring dengan semakin gencarnya gerakan yang mengarah pada penawaran sistem Islam dalam kehidupan bernegara maupun gerakan sekuler yang menentanginya khususnya di Indonesia.

Lalu Abdul Fikri dalam skripsinya *“Bangkitnya Islam Politik; Studi terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia”*. Skripsi ini mengemukakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan fenomena bangkitnya gerakan Islam Politik yang selama masa Orde Baru dibungkam. Era reformasi telah membuka kembali angin segar terhadap gerakan Islam yang menawarkan formalisasi syari’ah, hingga penegakan Khilafah Islamiyah. Fenomena ini diawali dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lengkap dengan gerakan massanya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sangat gencar menawarkan ide dihidupkannya kembali sistem khilafah, yaitu system pemerintahan Islam dalam skala internasional yang menaungi umat Islam di seluruh dunia. Ide ini mendapatkan sambutan dari sebagian umat Islam. Indikasinya bisa dilihat dari semakin banyaknya anggota maupun simpatisan HTI seperti diperlihatkan dalam berbagai aksi unjuk rasa yang mampu mengumpulkan ribuan orang.

HTI menganggap berbagai permasalahan yang melanda dunia Islam khususnya Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, perusakan lingkungan, moralitas pejabat yang korup, eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa asing (Barat), dan pendidikan yang tertinggal, hanya satu jalan yaitu mewujudkan Khilafah Islamiyah. Apalagi saat ini ekonomi global didominasi kapitalis Barat yang membuat rakyat negara berkembang tetap miskin, dan bodoh. Akibatnya, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan. Cengkraman kapitalisme, menurut HTI hanya dapat dilawan dengan khilafah Islamiyah yang mendorong dan memungkinkan kerja sama antar negara Islam. Kampanye yang dilakukan HTI kian gencar, dan puncaknya pada Agustus 2007, HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi Khilafah Islamiyah (KKI).

Selanjutnya dalam skripsi Yopi dicky Wahyudi yang berjudul *“Agama dan Politik, suatu tinjauan tentang hubungan dibawah paus Pius XII dengan Rezim Nazi Jerman ”*. Dalam pembahasan secara umum mengenai Hubungan Vatikan Dibawah Paus Pius XII Dengan Rezim Nazi Jerman, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa memang terdapat hubungan yang begitu menarik untuk dibahas antara Vatikan dengan Jerman tersebut. Bahwa dengan rezim Nazi Jerman dibawah Adolf Hitler melakukan suatu upaya perubahan hubungan dengan Vatikan secara umum, dan Katolik Roma secara khusus. Hal tersebut dikatakan sebagai suatu perubahan, karena jika jika ditinjau berdasarkan sejarah, para pendahulunya bisa dikatakan tidak piawai dalam mengelola permasalahan yang memang sudah ada sejak lama.

Dalam kasus ini, sebetulnya pandangan Hitler tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum dia berkuasa, seperti Heinrich IV, Heinrich V, Martin Luther, hingga Otto von Bismarck. Namun dengan kemampuannya berdiplomasi, kemampuannya dalam mengkoordinir massa, serta sikapnya yang memang khas dan berbeda dari para pendahulunya itu, membuat hubungan tidak harmonis dengan Vatikan bisa tersamarkan menjadi lebih baik. Dikatakan demikian karena Hitler sendiri tidak memberikan ruang gerak yang sebebaskan-bebasnya bagi Katolik Roma yang berada di Jerman. Dalam aturan yang telah ia buat dengan pihak Vatikan pun, sebisa mungkin diatur agar negara Jerman tetap mempunyai kendali atas Gereja Katolik Roma.

Sedangkan penulis meneliti tentang “*Studi Komparatif Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia*”. Yang mana penelitian ini membahas tentang sistem politik tentang Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia lalu membandingkan antara keduanya. Dan yang terakhir membandingkan dan mencari perbedaan dan persamaan antara Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori Perbandingan Sistem Politik, kerangka ini berguna sebagai landasan penelitian, karena disusun berdasarkan pada hasil pengeristalan dari konsep dan teori yang telah dikemukakan didalam bab tinjauan teoritis.

Perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan serta ibarat sedangkan membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Dan perbandingan juga diartikan sebagai selisih kesamaan, ibarat, pedoman pertimbangan kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbangan yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002 hal 100)

Perbandingan Politik (*comparative politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaga dan juga aneka organisasi yang

tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan antara lain adalah suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi dan berbagai perserikata. (Chilcote 2007 hal 04)

Mengatakan bahwa kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingannya, dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. (Mariana 2001 hal 01)

Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga atau aktor politik formal saja melainkan aktor informal.(Almond, 1956)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori *Middle-Range Theory* yang dikemukakan oleh Gabriel Abraham Almond pada tahun 1956 .Dimana secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap. Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat Ronald H. Chilcote yang mengacu pada karya-karya penelitian Almond.

Didalam tulisannya *Comparative Political System* tahun 1956 Almond mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik yang terdiri atas sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah. Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya dan Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.

Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas

legislatif dan yudikatif di masa pra transisi politik 1998 berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi.

Almond mendasarkan beberapa hal utama dalam sistem politik. Pertama, sistem politik merupakan sistem yang ada dalam masyarakat yang bebas. Kedua, tujuan ilmu politik adalah untuk mencapai suatu integrasi masyarakat. Ketiga, sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan paksaan, paksaan ini sebagian besar dilakukan dengan paksaan hukum. Almond membandingkan lembaga-lembaga dalam proses politik yang terdapat didalamnya melalui tiga tahapan. Yang pertama adalah kegiatan deskriptif, yaitu dengan melihat dan memusatkan perhatian pada semua rangkaian sistem politik. Yang kedua adalah memilah-milah dan mengelompokkan unit-unit dalam proses politik. Yang ketiga adalah mencari hubungan antar unit yang tergabung dalam sistem politik.

Menurut Almond ada tiga konsep yang digunakan dalam membandingkan berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem digunakan sebagai konsep dengan adanya organisasi yang berinteraksi masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, dan agar sistem berjalan dengan baik maka memerlukan struktur sebagai proses berjalannya fungsi politik tersebut. Lembaga politik mempunyai tiga fungsi yaitu sosialisasi politik, yakni merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial. Fungsi yang kedua adalah rekrutmen politik, yakni merupakan fungsi yang digunakan untuk menyeleksi rakyat dalam kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Yang ketiga adalah komunikasi politik, yaitu merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Perbandingan Sistem Politik Dalam menganalisa perbandingan biasanya harus dilalui tiga tahap seperti yang ditunjukkan Profesor Almond, yaitu : (1) tahap mencari informasi tentang sistem politik yang jadi sasaran penelaahan; (2) memilah-milah informasi ini berdasar klasifikasi tertentu, seperti kelompok kepentingan atau birokrasi, dan kemudian (3) dengan menganalisa hasil pengklarifikasian itu dapat di lihat keteraturan (regularities) dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik. Selanjutnya menjelaskan tiga konsep yang dianggapnya paling tepat untuk menganalisa berbagai sistem politik. Konsep-konsep itu adalah sistem, struktur, dan fungsi.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan empat unsur perbandingan dari kedua objek penelitian yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun unsur yang akan dibandingkan menurut sumber data primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan, dimana terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dibandingkan penulis terhadap kedua objek yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Tata Pemerintahan, dimana terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dibandingkan penulis terhadap kedua objek yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.
3. Struktur atau bagian-bagian yang menjalankan roda perpolitikan dan kekuasaan didalam masing-masing, dimana terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dibandingkan penulis terhadap kedua objek yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.

Negara Politik, dimana terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dibandingkan penulis terhadap kedua objek yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.

Penulis mengangkat empat hal ini karena empat hal ini merupakan unsur yang paling mewakili karakteristik kedua objek dan merupakan persoalan mendasar pada sumber data primer yaitu Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia terdapat penelitian yang di angkat penulis.

### **G. Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dari Proposal Skripsi ini, yaitu :

#### **1. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggabungkan antara teori dengan data sehingga didapatkan pendekatan penyelesaian masalah. Dan metodologi penelitian yang dilakukan adalah Metode penelitian Komparatif Kualitatif. Yang memberi gambaran tentang Perbandingan konsep politik antara model Tahta Suci menurut Vatikan dan konsep politik model Khilafah menurut Hizbut Tahrir. Dimana tulisan ini bertujuan mengetahui apa yang terjadi dalam perbandingan inti pokok masalah yang terjadi. Dan Penelitian ini terbatas pada usaha pengungkapan perbandingan kedua subjek tersebut. Sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta.

#### **2. Data dan Sumber Data**

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Jenis data yang dikumpulkan adalah :

a. Data Primer

Merupakan hasil pengumpulan data secara langsung dari objek dan sistem yang sedang diteliti. Pengumpulan data primer memerlukan sumber data Tahta Suci Vatikan pada buku yang berjudul *Genggaman Vatikan* yang ditulis oleh Libertus Jehani dan Simon Untara pada tahun 2010 yang diterbitkan oleh Forum Kita, dan *Khilafah Hizbut Tahrir* pada buku yang berjudul *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* yang ditulis Oleh Dr. Ainur Rofiq Al-Amin pada tahun 2012 yang diterbitkan oleh LkiS Yogyakarta dan buku kedua yang berjudul *Khilafah Tinjauan Wahyu dan Akal* yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid An-Najar pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh Dar al-Gharb al-Islami, Beirut.

b. Data Sekunder

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen - dokumen yang mendukung penelitian. Yang dapat diperoleh dari *Jurnal Hayati N* pada tahun 2017 yang berjudul *Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Vol. X, No. 21274, 169-200*, Haetubun S. F pada tahun 2015 yang berjudul *Vatikan II Setelah 50 Tahun. Vol. XXXI, No. 1, 31-46*, Prasetyo B pada tahun 2019 yang berjudul *Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Prespektif Sosial Politik. Analisis Jurnal Studi Keislaman. Vol, IXX, No. 2, hal 251-26*, serta video pada kanal You Tube milik Felix Siaw selaku tokoh Hizbut Tahrir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan, data ini dibutuhkan dalam rangka mendukung penelitian yaitu berupa buku dan jurnal internet dan sarana penunjang lainnya yang membahas tentang konsep politik model Tahta Suci menurut Vatikan dan dan konsep politik model khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia yang bisa dijadikan bahan untuk proses penelitian. Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis, video, dan lain-lain, yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa atau pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Vatikan dan Hizbut Tahrir.

b. *Library Research*

*Library research* adalah metode penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis tentang suatu pemikiran atau fenomena. Metode ini penulis gunakan untuk menggali fakta tentang Vatikan dan Hizbut Tahrir yang terdapat dalam buku primer maupun sekunder.

4. Teknik Analisa Data

a. Mengumpulkan data

Tahap pertama dalam menganalisis data adalah tahap pengumpulan data, ditahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni tentang Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan baik data primer tentang Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia maupun data sekunder Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia.

c. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapiditeliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang


relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka tentang Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

d. Komparatif

Komparatif yaitu suatu langkah pemaknaan dengan membandingkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain. Dengan metode ini akan diketahui relevan dan tidaknya Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia, dan akhirnya dibuat kesimpulan sebagai refleksi penulis sendiri.

Dan apabila digambarkan menggunakan bagan adalah sebagai berikut :

Bagan 2. Teknik Analisa Data



**H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam menyusun penelitian ini maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika dan penyusunan secara keseluruhan dan secara garis besar dari penelitian ini yang terdiri dari Lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneliti, tinjauan pustaka,

kerangka teori, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bab ini menjadi dasar pembuatan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN**

Dalam bab ini secara penelitian secara khusus menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia. Berbeda dengan Bab I pada bab ini peneliti fokus kepada kajian pustaka masalah yang diangkat.

## **BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Sehubungan dengan tidak adanya lokasi penelitian karena jenis penelitian merupakan studi literatur maka peneliti mengkaji fenomena yang berkaitan dengan Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil dan data yang telah peneliti dapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Penulisan hasil dan pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah dan teori. Maka pada bab ini peneliti menyajikan hasil dan pembahasan tentang Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Pada babterakhir ini penulis menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyampaikan saran dari penelitian tentang Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Tahta Suci**

Sri Paus adalah Kepala Negara Kota Vatikan dan Kepala Pemerintahan Tahta Suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis dan patrimonial serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan, yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil Negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Paus. (Menlu, 2018)

Gambar 1. Suasana di Vatikan



Secara protokoler dalam hubungan antar bangsa, Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang Kepala Negara penuh. Sebutan kehormatan bagi Paus adalah His Holliness, Paus menurut Kitab Hukum Kanonika mempunyai hak untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya baik ke gereja-gereja lokal maupun ke negara-negara dan penguasa-penguasa publik yang mewakili pribadi Paus sendiri. Pada saat ini Perwakilan Tahta Suci ada di 176 negara dan berbagai organisasi internasional. (Menlu, 2018)

Terdapat dua hirarki utama di Vatikan. Pertama, ialah hirarki keagamaan, dimana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Menurut Kitab Hukum Kanonik, Paus adalah Uskup Gereja Roma yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santo Petrus, salah seorang murid Yesus. Sehingga Paus dapat dikatakan sebagai Wakil Yesus di dunia, gembala Gereja Universal sekaligus sebagai Kepala Dewan Uskup. Dewan Uskup beranggotakan para Uskup

berdasarkan tabhisan sakramental dan persekutuan hirarkis merupakan kekuasaan tertinggi di dalam gereja Katolik. Kedua, adalah hirarki pemerintahan Tahta Suci sebagai Negara, yang mengatur seluruh roda pemerintahan baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Pada dasarnya kedua bentuk hirarki ini saling melengkapi dan mengisi, karena secara umum misi yang diemban Tahta Suci Vatikan adalah misi keagamaan, kemanusiaan, hak azasi manusia, ekumenis dan dialog dengan agama-agama lain, perdamaian dan kesejahteraan dunia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. (Menlu, 2018)

Di dalam Gereja Katolik, gelar tertinggi sesudah Paus adalah Kardinal, yang dipilih oleh Paus dari para Uskup dan Imam yang akan ditahbis menjadi Uskup sekiranya dipilih menjadi Kardinal. Kardinal juga lazim disebut sebagai *Prince of the Church*. Para Kardinal tergabung di dalam suatu wadah yang disebut Dewan Kardinal. Dewan Kardinal berwenang menyelenggarakan pemilihan Paus dalam sidang *Conclave*. Selain itu, Paus dibantu oleh Dewan Uskup. Dewan Uskup merupakan himpunan para uskup yang terpilih dari berbagai kawasan dunia yang setiap 5 tahun melakukan pertemuan di Vatikan guna membahas masalah-masalah yang menyangkut kehidupan Gereja. Selain itu, Dewan Uskup ini juga bertindak selaku penghubung antara Paus dan para Uskup diseluruh dunia. Di luar Dewan Kardinal dan Dewan Uskup, seluruh kelengkapan Tahta Suci di Vatikan tergabung dalam suatu struktur khusus negara yang disebut *Curia Romana*. (Menlu, 2018)

## **B. Khilafah**

Hizbut Tahrir sebagai sebuah organisasi massa dengan agenda kegiatan-kegiatannya yang mengusung seruan-seruan politis untuk berdirinya Khilafah. Oleh karena itu, secara konsep kenegaraan pun mereka tetap mengusung suatu negara dengan bingkai Khilafah. Menurut Hizbut Tahrir, Khilafah merupakan suatu bentuk negara ideal yang lahir dari ajaran Islam itu sendiri. Maka dari itu konsep lembaga negara yang mereka usung pun juga tidak lepas dari bingkai kekhilafahan ala Hizbut Tahrir. (Anjaya, 2018)

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Khalifah adalah aqad atas dasar sukarela, hal ini termaktub di dalam pasal 25. Setiap muslim berhak untuk menjadi Khalifah, kecuali perempuan. Dalam rancangan konstitusinya, secara jelas Hizbut Tahrir menyebutkan kalau seorang Khalifah haruslah seorang laki-laki muslim yang sudah baligh, aturan ini tertera jelas dalam pasal 31 aturan-aturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 25, Khalifah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan

Khalifah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilihi Khalifah.

2. Pasal 31, Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. Dalam hal regulasi jabatan, Hizbut Tahrir tidak mengemukakan secara jelas sirkulasi pengisian jabatan tersebut. Rancangan konstitusi tersebut tidak memberikan batasan masa jabatan kepada seorang Khalifah. Sehingga seorang Khalifah dapat menjabat seumur hidup.

Aturan ini secara jelas dicantumkan pada pasal 38. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara', serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. (Anjaya, 2018)

Tidak adanya aturan tentang sirkulasi pengisian jabatan jelas tidak membutuhkan adanya pemilu. Sebab jika ada batasan masa jabatan, maka akan ada pelaksanaan pemilu jika di sistem demokrasi. Namun secara ideologi Hizbut Tahrir jelas-jelas menolak ideologi demokrasi. Oleh karena itu, mereka tidak mengikuti sistem ketatanegaraan modern yang mengadakan pemilu setiap kali masa jabatan berakhir. Bagi Hizbut Tahrir, seorang Khalifah dipilih secara aqad bai'at melalui musyawarah. Inilah yang menjadi solusi terbaik pemilihan seorang kepala negara. Hizbut Tahrir hanya mengatur masalah pengisian jabatan sang Khalifah jika terjadi kekosongan kekuasaan. Dalam aturannya disebutkan bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang Khalifah apabila terjadi kekosongan kekuasaan selama tiga hari dua malam. Aturan itu terdapat pada Pasal 32, Apabila jabatan Khilafah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah. (Anjaya, 2108)

Dalam hal mengangkat Mu'awin, Khalifah mengangkat Mu'awin Tafwid dan Mu'awin Tanfidz. Khalifah dapat mengangkat seorang Mu'awin Tafwid atau lebih. Adapun wewenang Mu'awin Tafwid adalah mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan Mu'awin Tanfidz merupakan pembantu kesekretariatan dan bertugas dalam bidang administratif. (Anjaya, 2018)

Mu'awin Tafwid maupun Mu'awin Tanfidz, keduanya merupakan lembaga yang menjadi pembantu Khalifah dalam pelaksanaan instruksi

Khalifah. Baik Mu'awin Tafwid maupun Mu'awin Tanfidz keduanya berhubungan langsung dengan Khalifah. Dalam rancangan konstitusi Hizbut Tahrir Mu'awin Tafwid dapat berjumlah lebih dari satu orang, namun hal serupa tidak dijelaskan dalam aturan pengangkatan Mu'awin Tanfidz, aturan ini dapat dilihat dalam Pasal 41, Khalifah mengangkat seorang Mu'awin Tafwid atau lebih. Ia bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan. (Anjaya, 2108)

Mu'awin Tafwid diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Selain itu, Khalifah juga memiliki kewenangan untuk melegislasi hukum-hukum *syara'* sebagai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Negara yang lainnya, hal ini tertera dalam rancangan Undang-Undang Dasar mereka terdapat pada Pasal 3, Khalifah melegislasi hukum-hukum *syara'* tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang negara yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum *syara'* yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun batin. (Anjayaa, 2018).

### **C. Situasi Politik**

#### 1). Tahta Suci Vatikan

Politik bagi Tahta Suci Vatikan adalah Politik Keagamaan, yang bukan hanya menyangkut wilayah dan penduduk yang berada di Negara Kota Vatikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan agama umat Katolik di seluruh dunia. Dengan kata lain, politik dalam negeri Vatikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dari Tahta Suci Vatikan untuk melayani dan mengayomi umat Katolik agar tetap berada pada jalur keimanannya, dapat mempertahankan disiplin dan hirarki Gereja, serta menangani berbagai hal yang berkaitan dengan doktrin dan dogma agama Katolik. (Menlu, 2018)

Usaha menegakkan doktrin dan dogma Katolik yang merupakan tugas utama Tahta Suci Vatikan dijalankan bukan tanpa halangan. Berbagai tantangan baik dari kalangan umat maupun para rohaniawan/rohaniawati terus dihadapi. Halangan yang berupa tantangan terhadap doktrin, dogma, dan tradisi Katolik, misalnya yang menyangkut persoalan hidup selibat bagi para imam (tidak menikah dan hidupnya diabdikan bagi gereja). Imam wanita, perceraian, abortus, penggunaan alat kontrasepsi, euthanasia dan lain-lain. Sedangkan tantangan terhadap tegaknya hirarki Gereja Katolik misalnya adanya upaya dari segelitik kalangan Gereja Katolik yang ingin agar diciptakan hubungan yang lebih longgar dan lebih bebas dengan Vatikan. Pembinaan hubungan dengan Gereja Kristen lainnya yang juga dianggap oleh Tahta Suci Vatikan sebagai bagian dari politik dalam negerinya, dan menempati urutan atas

prioritas kegiatannya dalam struktur Curia Romana, Tahta Suci Vatikan membentuk suatu dewan yang khusus menangani masalah ini, yaitu “*Pontifical Council for Promoting Christian Unity*”. Hubungan dengan Gereja Ortodoks dan Gereja Anglikan tampaknya akhir-akhir ini menjadi fokus utama Tahta Suci Vatikan dalam pembinaan hubungan dengan Gereja Kristen lain. Selain itu, Tahta Suci Vatikan juga memberikan perhatian tersendiri bagi dialog dengan agama-agama besar lainnya seperti agama Islam. (Menlu, 2018)

Tahta Suci Vatikan telah menjalin hubungan diplomatik dengan 176 negara di dunia. Suatu jumlah yang tidak kecil bagi Negara Kota Vatikan. Namun seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa lingkup pengaruh Tahta Suci Vatikan amat luas, melampaui batas-batas negara dan benua, hingga eksistensinya bukan hanya diakui, namun juga mendapat tempat yang terhormat di mata internasional. Negara-negara yang mempunyai kedutaan untuk Tahta Suci dan berkedudukan di Roma sebanyak 80 negara (termasuk Federasi Rusia, Organisasi Palestina, Liga Negara Arab, Perwakilan UNHCR), sedangkan yang dirangkap dari kedutaan yang bedomisili di luar Vatikan atau Itali sekitar 96 negara. (Menlu, 2018)

Tahta Suci menampilkan diri di percaturan internasional melalui aktivitas Paus berupa kunjungan pastoralnya termasuk pernyataan-pernyataan, kegiatan “*Secretariat for Relations with States*” (Kemlu Vatikan) dan kegiatan perutusan diplomatiknya di berbagai negara. Dalam menjalankan politik luar negerinya Tahta Suci Vatikan tidak memihak pada satu kekuatan, blok ataupun negara tertentu. Kegiatan politik luar negeri Tahta Suci Vatikan bertujuan antara lain agar terjaminya hak azasi manusia dan terwujudnya perdamaian dunia, kerjasama dan persaudaraan diantara umat manusia. (Menlu, 2018)

## 2). Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Realitas politik global menunjukkan bahwa hegemoni negara-negara kapitalis dalam dunia ekonomi dan politik sangat kuat. Menurut Hizbut Tahrir, posisi dominasi harus diakhiri dengan memberikan pendidikan politik kepada umat tentang bagaimana Islam memberikan jalan keluar bagi persoalan kontemporer. Karena itu perjuangan menegakkan syari’at Islam harus dilakukan dengan memasuki arena politik resmi dan aktivitas dunia keilmuan. Hizbut Tahrir akan melakukan kritik dan kontrol terhadap ketimpangan pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. (Jonkeneddi, 2012)

Penjelasan di atas dapat digunakan untuk melihat potret kehadiran Hizbut Tahrir sebagai fenomena baru dalam sejarah perpolitikan dunia dan terutama kehadiran Hizbut Tahrir di Indonesia dengan isu-isu

mengenai khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Gagasan ideal, simpati dan spektakuler yang diusung oleh Hizbut Tahrir, walaupun gagasan itu pada dasarnya merupakan gagasan lama yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan khilafah-khilafah setelahnya tetapi untuk konteks politik global saat ini merupakan ide yang sedikit mengundang kekhawatiran dan pesimisme. Hal ini karena dalam realitas kehidupan politik umat masih sulit untuk menghadirkan wacana politik Islam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi hingga kini masih sulit untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukumnya. (Jonkeneddi,2012)

Kondisi ini diperparah oleh banyaknya umat Islam yang juga memiliki pandangan bahwa Islam tidak perlu diatur atau mengatur negara, biarkanlah urusan agama menjadi urusan pribadi dan kelompok keagamaan yang akan membinanya, sementara negara cukup mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Kekuatan asing yang berkolaborasi dengan kelompok dalam negeri tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, apalagi letak kekuatannya pada umat Islam. Kalau Islam berhasil diwujudkan dalam politik resmi kenegaraan, akan menjadi ancaman bagi pihak asing yang punya rencana untuk mengeksploitasi sumber daya alam negeri yang kaya ini dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai market expansion produk-produk kapitalisine Barat. (Jonkeneddi,2012)

Gagasan Hizbut Tahrir mengenai khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, meskipun masih jauh dari harapan, tetapi bermanfaat bagi pendidikan politik umat Islam. Menurut hemat penulis dalam kurun waktu lima atau satu dekade mendatang, umat Islam masih sulit menyatukan visi dan pandangan mengenai kehidupan sosial dan politik. Isu syari'at Islam yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam dalam sidang tahunan 2000 sampai 2003 sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan politik nasional. Dari luar parlemen Hizbut Tahrir, KAMMI, FPI, LJ, MMI, Lembaga Dakwah Kampus, Majelis Ta'lim, HAMMAS (Hiinpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), Dewan Dakwah Islamiyah, kelompok-kelompok Islam lainnya diluar NU dan Muhammadiyah menekan MPR untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 tentang kehidupan umat beragama dan memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen tersebut, namun tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik dari partai-partai yang mempunyai suara signifikan dalam parlemen. (Jonkeneddi,2012)

Langkah yang paling bijak menurut Syafii Maarif dalam kondisi politik demikian adalah penyadaran umat, ungkapan Syafii ini

merupakan responsnya terhadap fenomena politik dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000, di mana kekuatan-kekuatan Islam secara tegas mengusung tema pokok yaitu memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Menurut Syafii, apabila umat sudah sadar mengenai kewajibannya terhadap Islam, maka syariat Islam akan berjalan dengan sendirinya, karena umat Islam telah tercerahkan dalam soal syariat. Barangkali buat Hizbut Tahrir Indonesia langkah bijak, arif, dan baik kalau mengedepankan fungsi penyadaran umat dan pembinaan sebagaimana yang juga dipahami oleh Hizbut Tahrir dilakukan secara serius dan terencana dengan baik. (Jonkeneddi,2012)

Penyadaran ini merupakan sesuatu yang penting bagi proses perwujudan misi Islam yaitu tegakkan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam kaitan dengan hukum dan peraturan penyelenggaraan negara, Hizbut Tahrir tetap konsistensi pada aturan Allah dan Sunnah Nabi dan tidak akan mengikuti yang di luar itu. Pandangan Hizbut Tahrir mengenai undang-undang suatu negara, dan pandangan ini merupakan pandangan pendiri Hizbut Tahrir. (Jonkeneddi,2012)

Setiap pemerintahan memiliki konstitusi negara dan konstitusi itu menurut Hizbut Tahrir merupakan produk akal pikiran umat manusia yang serba terbatas dan tidak berdasarkan kepada wahyu Allah yang menjadi pemilik atas bumi ini. (Jonkeneddi, 2012)

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Tahta Suci Vatikan

##### 1. Kemunculan Tahta Suci

Secara diakronik kita dapat menafsirkan realitas sebelumnya maupun yang sesudahnya berdasarkan suatu periode waktu tertentu yang berfokus pada peran pelaku sejarah pada waktu itu. Selain pelaku sejarah juga ada lingkaran-lingkaran sebagai suatu gerakan serta jurnal-jurnal dan penerbitan yang merupakan representasi dari pikiran-pikiran mereka. Begitu pula kita akan dapat menangkap *trend* untuk arah yang berkembang ke depan, berdasarkan dokumen-dokumen pasca-konsilier. Dari sudut pandang ini kita coba mendiagnosis teks dan konteks Vatikan II. (Heatubun, 2015 hal 26)

Teologi Vatikan II atau pasca-konsilier dapat dilihat dari cerminan pemikiran teologis tiga paus yaitu Yohanes Paulus II, Benedictus XVI, dan Fransiskus. Yohanes Paulus II dan Benedictus XVI masih berkisar pada Vatikan II, sedangkan Fransiskus meski masih sumir untuk diduga arah sikapnya, namun dari sejumlah pernyataannya secara spontan tampak masih kuat erat dengan Vatikan II, misalnya, dengan pernyataannya yang provokatif *I'am Vatican II*. Yohanes Paulus II dan Benedictus XVI masih konsisten dengan Vatikan II karena mereka berdua adalah arsitek dan sekaligus eksponen dari Konsili tersebut, meskipun Benedictus XVI tidak merasa puas dengan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*. Benedictus XVI sampai mengakhiri jabatannya tetap memplot ulang tahun Vatikan II dengan mengeluarkan *Porta fidei*. Dia menganggap perlunya penafsiran yang benar dan tepat, yang ada hubungannya dengan aplikasi konkret. Vatikan II dianggap lemah implementasinya karena adanya kekeliruan penafsiran. Berarti dalam hal ini Vatikan II itu berstatus sebagai teks yang terbuka untuk ditafsirkan, yang menuntut penafsiran yang benar. Ada dua jenis hermeneutik yang telah dipakai menafsirkan teks-teks Vatikan II. Yang pertama disebut *hermeneutic of discontinuity and rupture*, penafsiran yang mendapat simpati dari media massa, yang merupakan sebuah tren dalam teologi modern. Yang kedua, disebut *hermeneutic of reform*, pembaharuan dalam keberlanjutan dari subjek Gereja yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sayangnya, hermeneutik jenis ini membuat kerenggangan dan pemisahan antara pra-konsilier, konsilier dan pasca-konsilier. Dengan diadakannya konsili Vatikan II tidak berarti menolak dan menganihilasi konsili-konsili sebelumnya. (Heatubun, 2015 hal 26)

Gereja sebagai subjek yang bertumbuh kembang dalam waktu, tetap sama sebagai subjek umat Allah yang berziarah. Problem Vatikan II lebih merupakan masalah interpretasi. Bagi kelompok tradisional konservatif ekstrim yang diketuai Marcel Lefebvre (Kelompok Pius XI), Vatikan II merupakan konsili yang paling menyesatkan, sebagai suatu revolusi antikristus. Paus-Paus seperti Yohanes XXIII dan Paulus VI dianggap bukan sebagai paus yang sah. Keadaan Gereja dianggap sebagai *sede vacante*. Vatikan II dianggap sudah menjadi momen antikatalisisme, dan serentak hasil dari Vatikan II itu telah dengan sendirinya dianggap menciptakan agama atau sekte baru. Katolisisme pasca-Vatikan II dianggap bukan Katolik lagi. ulang tahun ke 90 dari Rerum novarum-nya Paus Leo XIII. Dokumen yang membahas tentang karya manusia *Sollicitudo rei socialis* (1987), peringatan ke 20 tahun *Populorum progressio* yang berurusan dengan ajaran sosial Gereja; *Centesimus annus* (1991), dalam rangka peringatan ke 100 tahun dari Rerum novarum *Ut unum sint* (1995), suatu ikhtiar untuk kesatuan (*sui juris*) dengan Gereja Ortodoks dan berdialog dengan Protestan. Sejumlah dokumen yang bersifat *ad extra*. Setelah merasa mantap dengan urusan-urusan ke dalam (*ad intra*), Yohanes Paulus II cukup memberi perhatian pada ajaran sosial Gereja. Dokumen-dokumen tersebut ada di tangan Ratzinger sebagai pembuat *draft* di bawah pengawasannya. (Heatubun, 2015 hal 27)

Gambar 2. Peringatan 50 tahun Konsili Vatikan II



Dalam memperingati 50 tahun Vatikan II masih berjejalan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari berbagai kubu. Pertanyaan-pertanyaan memenuhi ruang sidang dengan memperkarakan dan memperdebatkan esensi dan eksistensi dari 16 dokumen hasil sidang Ekumenis Vatikan II itu, demikian juga dengan pernyataan-pernyataan *apologetik* sebagai jawaban yang kian melahirkan kembali sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang baru dan lebih menyulitkan, Vatikan II

adalah problem dari kubu konservatif Katolik karena dianggap antikristus. Dari kubu nonkatolik muncul anggapan bahwa Vatikan II mendiskreditkan keyakinan orang lain meski secara eufemistik mengatasnamakan dialog. Dari kubu liberal Vatikan II dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Sedangkan, dari kubu moderat, dianggap sebagai hasil usaha dan kerja keras yang perlu dirayakan, disyukuri, dan dijadikan monumen. Vatikan II dianggap prasasti yang agung yang pernah ada dalam perjalanan sejarah Gereja dan peradaban manusia. Sebuah magna charta kelas dunia.(Heatubun, 2015 hal 27)

Bulan Juni 51 tahun lalu adalah hari pertama Paus Paulus dinobatkan sebagai Paus terpilih tatkala sidang Konsili Ekumenis Vatikan II belum selesai. Di berbagai tempat dan kesempatan telah berkumpul berbagai kalangan untuk membicarakan Konsili Vatikan II yang telah menjadi sejarah, ada diskusi yang hangat dengan sudut pandang pertanyaan dan perdebatan yang berbeda, namun esensinya senada.(Heatubun, 2015 hal 28)

## 2. Isu Yang Terjadi Pada Tahta Suci

Paus mengatakan terlalu banyak dari pejabat Vatikan yang memiliki rasa persaingan tinggi dan kesombongan serta Alzheimer spiritual dan skizofrenia eksistensial. Paus Fransiskus, mengeluarkan kritik tajam terhadap para pejabat Vatikan, mengatakan pada pastor, uskup dan kardinal yang mengelola Curia, administrasi pusat Gereja Katolik Roma, bahwa ambisi karir, kelicikan dan ketamakan telah menginfeksi mereka dengan Alzheimer spiritual. Fransiskus, paus non-Eropa pertama dalam 1.300 tahun, telah menolak banyak perangkap jabatan dan menegaskan tekadnya untuk membawa hierarki Gereja lebih dekat pada 1,2 miliar jemaatnya. Ia telah mereformasi Curian yang didominasi orang Italia, dengan pergulatan kekuasaan dan kebocoran telah dianggap bertanggung jawab menyebabkan keputusan Benediktus XVI tahun lalu untuk menjadi paus pertama dalam enam abad untuk mengundurkan diri. Curia perlu berubah, memperbaiki diri. Sebuah Curia yang tidak mengkritik diri, yang tidak memperbarui diri, tidak mencoba meningkatkan diri, adalah lembaga yang sakit, ujarinya dalam pidato yang sendu. Ia menyebutkan tidak kurang dari 15 penyakit dan godaan, dari Alzheimer spiritual dari mereka yang telah terpesona akan harta dan kekuasaan duniawi sampai *skizofrenia eksistensial* dari mereka yang tenggelam dalam jalan pikiran yang muram dan berhati batu. (VOA, 2014)

Sri Paus mengatakan beberapa pihak di Curia berlaku seolah mereka kekal, kebal atau bahkan tak tergantikan, sebuah referensi pada kardinal-kardinal yang telah pensiun namun tetap di Vatikan dan terus memaksakan pengaruh. Ia mengatakan pada para pejabat Vatikan bahwa


terlalu banyak dari mereka yang menderita rasa persaingan tinggi dan kesombongan, merupakan atasan yang pilih kasih terhadap bawahan yang menjilat para bos untuk memajukan karir; dan memberikan gosip atau informasi salah pada media. Namun sebelum mengucapkan Selamat Hari Natal, Sri Paus mendesak para pejabat Vatikan untuk lebih gembira, dengan mengatakan bahwa dosis humor yang baik itu berguna.(VOA, 2014)

## **B. Hizbut Tahrir Indonesia**

### **1. Awal Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia**

Sejarah dan Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia Hizbut Tahrir (Hizb al-Tahrir), secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheihk Taqiyyudin an-Nabhani (1909-1979) pada tahun 1953 di al-Quds Palestina. Organisasi ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan, tetapi sebagai organisasi politik. Setelah Sheikh Taqiyyudin an-Nabhani meninggal, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Sheikh Abdul Qodim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir yaitu Thariqah Izzah. Sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin Sheikh A.Abu Rostah secara internasional. Beliau adalah orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan Hizbut Tahrir saat ini. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1980 saat pimpinan pesantren al-Ghazali Bogor yaitu KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir bernama Syaikh Abdurrahman al-Baghdadiy di Sydney Australia.(Prasetyo, 2019 16)

Gambar 3. Foto Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani



Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka, dan mulai dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor. Upaya organisasi tersebut dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan dari civitas akademika IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI pada sekitar tahun 1980-1985 adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut yang bernama Muhammad al-Khottot. (Afadlal, 2005) Program yang dilakukan HTI meliputi empat hal, yaitu:

- a. Pengkaderan yang sifatnya perorangan Model pengkaderan tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui halaqah-halaqah dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dalam hal ini HTI tidak melakukan indoktrinasi, dan dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua sagmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. Oleh karena itu, buletin al-Islam dapat diakses oleh semua orang dan diharapkan bahwa sebelum bergabung menjadi kader HTI, masyarakat dapat mempelajarinya terlebih dahulu.
- b. Pembinaan yang sifatnya kolektif, hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum.
- c. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat.
- d. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.

Dalam lingkup nasional HUMAS HTI dipegang oleh Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang oleh Muhammad Syababi. Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilihan umum, hal ini dikarenakan menurut salah satu aktivis HTI, dalam situasi saat itu telah banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam

untuk ikut andil dalam pemilihan umum yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif. (Prasetyo, 2019 hal 17)

Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara, sehingga kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham integrasi antara agama dan negara. Meskipun umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, ide penerapan syariat Islam tidak mudah diterima oleh sebagian mereka. Meskipun demikian, hal yang paling dominan dari sikap menolak ini adalah ketidaktahuan mereka tentang arti syariat Islam. Kondisi inilah yang menjadikan seluruh aktifis HTI berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syariat Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam penyusunan agendanya, yang meliputi tahap dakwah bagi berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian-pengajian, diskusi atau seminar, dialog dengan tokoh, bersilaturahmi dengan ulama, serta penyebaranbuletin dan pemasangan spanduk-spanduk. (Afadlal, 2005 hal 31)

Di antara tahap penyusunan agenda yang dilakukan oleh HTI adalah Taskif yaitu melakukan pembinaan dan persiapan. Tafa'ul, dimaknai dengan melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuannya untuk menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Tahap ini menjalin persaudaraan (ukhuwah) dengan berbagai kalangan. Pengambilalihan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa kekerasan. Tahap ini dapat dilakukan jika ada penolakan terhadap syariat Islam. (Prasetyo, 2019 hal 32)

Dakwah HTI tergolong salah satu dari Jama'ah Islamiyah yang membawa pemikiran Ahlu Sunnah wal Jamaah, tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan Islami, menegakkan negara Islam di negeri-negeri Arab, kemudian di negara-negara Islam lainnya dan setelah itu tugas dakwah mereka dilancarkan ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk. Dapat dikatakan, bahwa kelompok ini hanya mengakui hukum Allah. Oleh karena itu, kelompok ini merupakan pendukung paham nomokrasi dan sekaligus menolak paham demokrasi yang hanya mengikuti suara mayoritas yang belum tentu dibenarkan oleh ajaran Allah. Sebagai kelompok yang sangat menghormati pemimpinnya, anggota HTI selalu mengikuti pendapat para pemimpinnya terutama dalam hal hubungan agama dan negara.(Prasetyo, 2019 hal 32)

Eksisitensi HTI dapat dikatakan cukup terang, terutama aksinya dalam memobilisasi massa, seperti ikut aktifnya kader-kader HTI dalam mengkritisi isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain, misalnya, kritik terhadap isu gender dan feminisme. Menurut HTI gagasan keadilan dan kesetaraan gender atau yang sering disebut dengan KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) adalah sebuah konspirasi kelanjutan dari upaya menghapuskan peradaban Islam dan mencegah kebangkitannya kembali melalui penghancuran keluarga-keluarga muslim (Triantini, 2009 hal 9).

Di samping itu adanya penyelenggaraan kajian-kajian HTI yang diwadahi oleh lembaga dakwah kampus, penyebaran gagasan melalui buletin, selebaran maupun pamflet merupakan sebuah bentuk dari show up dan eksistensi HTI di tengah masyarakat. Setelah pembubaran, gerakan pemikiran yang berideologi HTI, seperti seruan kembali kepada konsep Islam masih berlanjut, sehingga nampak terlihat eksistensinya. Salah satu bukti eksistensinya HTI pasca pembubaran ialah hadirnya Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan). Gema Pembebasan ini di Pekanbaru dibentuk di seluruh kampus besar, walaupun secara struktural tidak ada keterkaitan antara HTI dengan Gema Pembebasan. Namun, memiliki ideologi sama, sehingga Gema Pembebasan dapat disebut merupakan sayap pergerakan HTI di kampus (Zainuddin, 2018 hal 6).

Gema menggenarkan dakwahnya dalam bentuk kajian-kajian kelompok kecil, yaitu halaqah. Meskipun upaya penyebaran pemikiran atau ajaran HTI tidak lagi dapat dilakukan melalui media cetak, seperti penerbitan buletin, atau melalui website. Cara dakwah melalui kegiatan halaqah itulah, penyebaran dan penguatan ajaran HTI, seperti seruan Islam sebagai sistem hidup tetap berjalan. (Aisyah, 2019 hal 30)

Ada perubahan menyolok dari gerakan dakwah HTI pasca pembubaran, yaitu sikap dakwah HTI mulai melunak. Berbeda dengan sikap sebelumnya, HTI yang anti demokrasi kini mulai memperlihatkan sikap politiknya. Ditandai dengan sikap kader eks HTI yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) serta ikut sertanya kader eks HTI dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. Ajakan pemimpin PBB Yusril Ihza Mahendra tidak lama pasca pembubarannya sebagaimana disampaikan di media massa diterima kelompok eks HTI. Di samping polemik yang melanda HTI itu, hal yang juga menarik adalah bagaimana pemikiran dan ajaran HTI dapat tersebar serta bagaimana proses komunikasi dan distribusi pemikiran HTI sehingga ideologi HTI bisa diterima dan melekat di jiwa para kadernya pasca pembubaran. Melalui penelusuran sejarah awal kemunculan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan HTI semasa kiprahnya, komunikasi dan distribusi pemikiran HTI sebelum dan sesudah pembubaran dapat dipetakan. (Aisyah, 2019 hal 30)

## 2. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Secara umum Hizbut Tahrir mengklaim sebagai partai politik, meskipun tidak secara formal terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM untuk menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar (haq). Sebagai partai politik, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki tiga karakteristik, yaitu: *Pertama*, Secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. *Kedua*, Ruang geraknya bersifat internasional, karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai negara. *Ketiga*, Aktivitasnya bersifat ekstra parlementer, sifat ketiga ini yang membuat HTI tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. (Prasetyo, 2019 hal 5)

Meskipun demikian, aktivitas HTI juga tidak seperti ormas lain yang melakukan aktivitas sosial dan pendidikan sebagaimana dilakukan ormas-ormas lain. Sebagai partai politik Hizbut Tahrir Indonesia harus memperjuangkan terbentuknya Khalifah Islamiyah, dan untuk menuju ke arah itu dan menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat Ukhuwah Islamiyah. Jika pembentukan khalifah akan memakan waktu panjang, maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syariat Islam. Formalisasi syariat ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi karena Islam menjadi *rahmatan lil-alamin*. Pembentukan khilafah menjadi keharusan didasarkan pada dua hal, yang pertama yaitu Khilafah Islamiyah adalah bentuk negara yang dicontohkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh sahabat. Yang kedua yaitu perlunya pemimpin yang dapat menyatukan semua kalangan Islam. Artinya dalam khilafah pemimpin itu harus mendunia atau tidak terbatas pada teritorial Tertentu. (Prasetyo, 2019 hal 37)

Pembentukan khilafah telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut HTI, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan dimana suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khalifah adalah Qu'an, Sunnah Nabi dan Ijma sahabat, meskipun secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai hal tersebut HTI tidak masuk dalam politik lewat parlemen, melainkan lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat. Selain itu, HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam. Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam

masyarakat luas. Dengan demikian, fokus dari perjuangan politik mereka bukan mendapatkan kekuasaan pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek akan tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan mereka dapat membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat. (Afadlal, 2005 hal 55)

Secara umum, perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia telah berjalan sekitar 40 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1980 oleh KH Abdullah bin Nuh hingga tahun 2017 telah menjadi salah satu ormas yang ada di Indonesia, meskipun pada dasarnya orientasi HTI ini lebih pada pembentukan negara khilafah. Pada 19 Juli 2017 Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. (Rahmah, 2017 hal 27)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada Bab ini peneliti akan menampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dalam pembahasan mengenai kedua konsep. Peneliti akan menampilkan mengenai bagaimana ke tiga bagian yang di bandingkan.

#### **A. TAHTA SUCI MODEL VATIKAN**

##### **1. Konsep Tahta Suci Vatikan**

Pada dasarnya Vatikan menganut sistem politik teokrasi, meskipun yang secara spesifik digolongkan ke dalam sistem politik monarki elektif teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilihan kepala negara yang sekaligus sebagai Paus (pemimpin umat Katolik dunia). Pemilihan tersebut dalam Negara Kota Vatikan disebut konklaf. Pemilihan seorang kepala negara juga sekaligus sebagai Paus dilakukan oleh para kardinal dari seluruh penjuru dunia yang berada di Negara Kota Vatikan. (Untara, 2010 hal 21)

Tahta Suci memiliki sistem pemerintah yang menitik beratkan kepada kesucian dan cinta kasih tuhan, dan segala hukum yang ada di kawasan Tahta Suci adalah berdasarkan peran agama dan dari agama, sebab Tahta Suci juga merupakan yurisdiksi *episkopal* dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus, tahta keuskupan nomor satu dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi dan dalam bidang-bidang lainnya. Tahta Suci bertindak dan berbicara atas nama seluruh Gereja Katolik, Tahta Suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat yang dikepalai oleh Sri Paus, yang mana dapat menjalin hubungan-hubungan diplomatik. (Untara, 2010 hal 21)

##### **2. Sistem Kekuasaan Dalam Vatikan**

Dalam teologi Katolik, infalibilitas kepausan adalah dogma yang menyatakan bahwa, dengan kuasa Roh Kudus, Sri Paus dilindungi dari (bahkan) kemungkinan membuat kesalahan ketika ia secara resmi menyatakan atau mengumumkan kepada Gereja mengenai sebuah ajaran dasar tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung di dalam wahyu Tuhan, atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan wahyu Tuhan. Untuk semua ajaran infalibilitas, Roh Kudus juga berkerja lewat tubuh Gereja untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut diterima oleh semua umat Katolik.

Doktrin ini didefinisikan secara dogmatis dalam Konsili Vatikan Pertama tahun 1870. Menurut teologi Katolik, ada beberapa konsep yang penting untuk dipelajari agar bisa mengerti tentang infalibilitas dan

wahyu Tuhan: Kitab Suci, Tradisi Suci dan Magisterium (Majelis) Suci. Ajaran-ajaran infalibilitas kepausan adalah bagian dari Magisterium Suci, yang juga terdiri atas dewan-dewan ekumenikal (kumpulan para uskup) serta majelis-majelis biasa dan dunia. Dalam teologi Katolik, infalibilitas kepausan adalah salah satu terusan dari infalibilitas Gereja. Infalibilitas kepausan harus berdasarkan pada, atau minimal tidak mengkontradiksi, Tradisi Suci maupun Kitab Suci. Infalibilitas kepausan tidak berarti bahwa Sri Paus adalah suci sempurna, yakni dirinya khusus dibebaskan dari beban dosa.

Dalam praktiknya, para paus sangat jarang menggunakan kekuasaan infalibilitas ini, tetapi hanya mendasarkan diri pada suatu pemikiran bahwa Gereja menerima badan kepausan sebagai pihak penguasa yang memutuskan hal-hal yang diterima sebagai iman resmi Gereja. Semenjak deklarasi resmi mengenai infalibilitas kepausan dalam Konsili Vatikan Pertama pada tahun 1870, kekuasaan ini hanya pernah digunakan sekali *ex cathedra*: pada tahun 1950 ketika Paus Pius XII menyatakan bahwa Diangkatnya Maria ke Surga menjadi bagian iman umat Katolik Roma. (Untara, 2010 hal 21)

Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, sebuah contoh dari sebuah kerajaan di mana fungsi kepala negara, yaitu sang Paus tidak diwariskan tetapi dipilih bagi seumur hidup oleh dewan Kardinal. Anggota dewan kardinal yang dapat memilih merupakan mereka yang berumur di bawah 80 tahun. Pertemuan dewan kardinal bagi memilih Paus ini dinamakan konklaf dan dilaksanakan di Kapel Sistina. Kata konklaf ini bersumber dari bahasa Latin *cum clavis* yang faedahnya merupakan dengan kunci. Maksudnya merekalah yang memegang kunci pemilihan. Kata *cum clavis* ini juga memiliki faedah bahwa para kardinal dikunci di Kapel Sistina selama anggota pemilihan tersebut. (Untara, 2010)

Istilah Tahta Suci merujuk bagi otoritas, yurisdiksi dan kedaulatan Paus dan para penasihatnya dalam memimpin Gereja Katolik Roma. Tahta Suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak bagi mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan Kedutaan Agung yang harus bermarkas di kota Roma sebab tidak berada tempat di Vatikan. Dengan demikian berada sebuah situasi paradoksal di mana Italia mempunyai perwakilan di wilayahnya sendiri. Indonesia juga memiliki perwakilan di Tahta Suci. Vatikan juga merupakan noda satu dari sedikit negara berdaulat yang mempertahankan pengakuan diplomatik atas Republik Cina di Taiwan. (Untara, 2010)

### 3. Struktur Dalam Vatikan

Di luar Dewan Kardinal dan Dewan Uskup, seluruh kelengkapan Tahta Suci Vatikan tergabung dalam suatu struktur khusus yang disebut *Curia Romana*. *Curia Romana* dibentuk oleh Paus Sixtus V pada tanggal 22 Januari 1588 dengan sebuah Surat Keputusan yang dinamakan "*Immense Aeterni Dei*". Surat Keputusan tersebut seringkali diperbaharui oleh para Paus selanjutnya termasuk Paus Johannes Paulus II yang pada tanggal 28 Juni 1998 mengeluarkan SK yang disebut Pastor Bonus. *Curia Romana* terdiri dari Sekretariat Negara, Dewan Urusan Umum Gereja, Kongregasi, Pengadilan, Dewan Kepausan dan Lembaga-Lembaga lainnya, sebagai berikut:

#### a) Paus

Paus artinya Bapa. Sering juga disebut Santo Bapa atau Bapa Suci, karena mempunyai tugas suci yaitu memimpin seluruh Gereja kudus. Paus adalah Kepala Gereja yang kelihatan, pengganti Santo Petrus dalam jabatan sebagai guru dan gembala. Paus juga Uskup kota Roma. Diantara para Uskup sedunia Paus mempunyai kedudukan `primus inter pares` yang pertama dari para Uskup.

Gambar 4. Paus Menyapa Jemaat Di Vatikan



#### b) Para Kardinal

Yaitu para penasehat Paus. Pada umumnya mereka adalah para Uskup yang memiliki keunggulan dalam bidang ajaran, kesusilaan, kesalehan dan kebijaksanaan.

#### c) Sekretariat Negara

Sekretariat Negara bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan dipimpin oleh *Secretary of State* dengan gelar Kardinal yang dalam keprotokolan disejajarkan dengan Perdana Menteri. Saat ini kedudukan yang dianggap strategis ini dijabat oleh Kardinal Tarciso Bertone. Di bawah Sekretariat Negara terdapat dua departemen yang disebut *Sections*, masing-masing

adalah *Section for General Affairs* sama dengan Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Uskup Agung Leonardo Sandri dan *Section for Relation with States*, sama dengan Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Uskup Agung Dominique Mamberti.

d) Kongregasi-Kongregasi (*Congregations*)

Dalam pemerintahan sipil, Kongregasi ini dapat disejajarkan dengan departemen, namun khusus menangani tugas-tugas keagamaan. Kongregasi adalah badan yang membantu Paus bertugas merancang peraturan dan kebijakan dasar dalam bidang tertentu. Anggotanya terdiri dari beberapa Kardinal dan Uskup. Ketua dari Kongregasi dijabat oleh seorang Kardinal dan mendapat sebutan *Prefect* (Kepala). Ada sembilan Kongregasi, masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Kongregasi *The Doctrine of the Faith* bertugas membina doktrin, dogma, tradisi, keutuhan iman dalam Gereja Katolik.
- 2) Kongregasi *The Oriental Churches* Bertugas membina hubungan dengan Gereja-gereja Katolik Orientale, di bawah Vatikan.
- 3) Kongregasi *Divine Worship and the Discipline of the Sacraments* Bertugas mengawasi tata cara liturgi, sakramen tahbisan imam, pernikahan dan lain-lain.
- 4) Kongregasi *The Causes of Saint* Bertugas mengusulkan seorang Katolik yang meninggal dunia agar ditetapkan sebagai orang kudus.
- 5) Kongregasi *Evangelization of Peoples* Bertugas mengawasi, mengarahkan serta membiayai kegiatan penyebaran agama.
- 6) Kongregasi *The Clergy* Bertugas membina segala sesuatu yang menyangkut calon imam.
- 7) Kongregasi *Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life* mengawasi kehidupan biara.
- 8) Kongregasi *Catholic Education* Bertugas mengawasi dan mengarahkan jalannya pendidikan di oleh Gereja Katolik.
- 9) Kongregasi *Bishops* Bertugas membina keuskupan, mempersiapkan keuskupan baru pejabat Curia Romana.

e) Pengadilan-Pengadilan (*Tribunals*)

f) Duta besar Vatikan

Biasanya disingkat Dubes atau secara resmi disebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Secara defenitif, seorang Dubes adalah utusan resmi,

terutama diplomat berpangkat tinggi yang mewakili suatu negara dan ditugaskan untuk mewakili pemerintahan negaranya ke negara berdaulat lain atau organisasi internasional untuk melaksanakan misi kerja sama negara.

g) Uskup

Uskup merupakan pimpinan Gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki Gereja Katolik Roma setelah Sri Paus (Uskup Agung Roma) . Dalam kedudukannya ini, Uskup sering disebut sebagai pengganti dari para rasul Kristus. Setiap Uskup, karena tahbisannya, dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (Collegium Episcopale) di bawah pimpinan Sri Paus dan bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik (Paroki) yang berada di dalam wilayah Keuskupan-nya. Dalam Gereja, kedudukan Uskup bersifat seumur hidup dan diangkat oleh Tahta Suci (The Holy See) di Vatikan, Roma. Gereja memberikan gelar Monsignor kepada seseorang yang secara sah diangkat menjadi Uskup.

h) Vikaris Jendral

Vikaris jenderal atau yang lazim di Indonesia disingkat dengan sebutan Vikjen adalah jabatan yang diberikan kepada seorang atau lebih pastor atau uskup auksiliari atau uskup koajutor dalam suatu keuskupan untuk mewakili uskup dalam sebagian tugas dan wewenang uskup dalam wilayah keuskupan tersebut. Jabatan vikaris jenderal bersifat bukan seumur hidup dan akan kehilangan jabatannya begitu uskup yang melantiknya meninggal dunia atau mengundurkan diri.

i) Pastor Kepala Paroki

Pastor adalah sebutan bagi pemimpin agama di lingkungan Gereja Katolik. Di Indonesia, sebutan ini biasanya digunakan untuk imam di lingkungan Gereja Katolik Roma, sementara di negara-negara berbahasa Inggris, biasanya di lingkungan Gereja Protestan.

j) Diakon Tertahbis

Merupakan anggota diakonat, yakni jawatan pelayanan dalam Gereja. Wujud pelayanan diakon berbeda-beda menurut masing-masing aliran teologi dan denominasi yang ada dalam agama Kristen. Dalam beberapa aliran, diakonat adalah jawatan rohaniwan (dengan tahbis); sementara dalam aliran lain, diakonat adalah jawatan awam (tanpa tahbis). Di beberapa Gereja, misalnya Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, dan

gereja Anglikan, diakonat dipandang sebagai bagian dari kaum rohaniwan.

Dalam hal administrasi pengadilan Gereja Katolik memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan-urusan kerohanian serta hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang gereja dan segala sesuatu yang mengandung unsur dosa sejauh menyangkut penentuan kesalahan dan menjatuhkan hukum gereja. Dalam Gereja Katolik ada Pengadilan Tingkat Pertama di masing-masing Keuskupan Konferensi Wali Gereja, di masing-masing negara dapat membentuk satu atau beberapa Pengadilan Tingkat Kedua (naik banding) dengan persetujuan Tahta Suci Vatikan. (Menlu, 2018) Tribunal terdiri atas tiga lembaga yang dasarnya satu sama lain tidak berhubungan, yaitu:

- 1) *Apostolic Penitentiary* yaitu suatu lembaga peradilan tertinggi dalam Gereja untuk mengkaji soal-soal keimanan dan kebatinan (*fides et forum internum*).
  - 2) Mahkamah Agung atau *Supreme Tribunal of the Apostolic Signature* yaitu Lembaga peradilan ini mengawasi pelayanan keadilan yang benar, bertugas mengkaji ulang kasus-kasus yang dianggap tidak terselesaikan dengan adil berdasarkan doktrin dan undang-undang Gereja.
  - 3) *Rota Romana* yaitu Pengadilan yang dibentuk oleh Paus untuk menerima permohonan banding, mengkaji ulang hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam pengadilan tingkat pertama atau tingkat kedua terutama masalah pernikahan, perceraian, pembatalan pernikahan dan kawin campur.
- k) Dewan Kepausan atau *Pontifical Council* Terdapat 11 Dewan kepausan di Vatikan yaitu:
- 1) *Promoting Christian Unity*, Dewan ini bertugas memelihara hubungan dengan agama-agama Kristen lainnya.
  - 2) *Interreligious Dialogue*, Dewan ini bertugas memelihara hubungan dengan agama-agama non-Kristen, melalui peningkatan dialog dan kerjasama demi perdamaian dunia.
  - 3) *Social Communications*, Dewan ini bergerak dalam bidang perfilman utamanya yang berkaitan dengan masalah iman, moral dan agama Katolik.
  - 4) *Justice and Peace*, Dewan ini bertugas mempelajari dan memajukan upaya perdamaian dunia berdasarkan doktrin dan ajaran sosial gereja.
  - 5) *Family*, Dewan Kepausan Keluarga disamping anggotanya para Uskup dan Rohaniawan, juga termasuk kaum awam,

khususnya yang berkeluarga yang terpilih dari berbagai negara.

- 6) *Cor Unum* (Se-hati), Dewan ini bertugas memajukan kehidupan Kristiani dan umat manusia dan memajukan ajaran cinta kasih.
  - 7) *Pastoral Care of Migrants and Itinerant People*, Dewan ini bertugas meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpindahan penduduk, memberikan perhatian dan bantuan terhadap para pengungsi.
  - 8) *Pastoral Assistance to Health Care Workers*, Bertugas meningkatkan pendidikan dan karya-karya yang dilakukan oleh organisasi dan kelompok pelayanan di bidang kesehatan.
  - 9) *Culture*, Dewan Kepausan untuk Kebudayaan didirikan oleh Paus Yohannes Paulus II.
  - 10) *Interpretation of Legislative Texts*, Dewan Kepausan ini bertugas melakukan interpretasi Undang-undang Gereja sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan seperti interpretasi autentik yang disahkan oleh Paus dalam undang-undang universil Gereja.
  - 11) *Laity*, Dewan Kepausan Kaum Awam ini bertugas membina kerasulan kaum awam dalam kehidupan dan misi Gereja.
- 1) Lembaga-Lembaga lainnya dalam Curia Roma (Tahta Suci Vatikan) :
- 1) Prefettura della Casa Pontificia (Kantor Istana Kepausan).
  - 2) Famiglia Pontificia (Kantor Rumah Tangga Kepausan yang menangani kegiatan sehari-hari Sri Paus).
  - 3) Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice (Kantor yang menyelenggarakan perayaan liturgi yang dipimpin Sri Paus).
  - 4) Sala Stampa della Santa Sede ( Kantor Pers Tahta Suci).
  - 5) Pontificia Commissione peri Beni Culturali della Chiesa, (Komisi untuk benda-benda budaya).
  - 6) Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, (Komisi untuk Benda Arkeologi yang suci).
  - 7) Pontificia Commissione Biblica, (Komisi Kitab Suci).
  - 8) Commissione Teologica Internazionale, (Komisi Teologi Internasional).
  - 9) Pontificio Comitato di Scienze Storiche, (Komisi Ilmu Sejarah).


- 10) Corpo della Guardia Svizzera Pontificia. (Korps Pengawal Swiss untuk Sri Paus).
- m) Lembaga yang ada hubungan dengan Tahta Suci Vatikan, yaitu:
- 1) Archivio Segreto Vaticano (Kearsipan rahasia Vatikan).
  - 2) Vatican Information Service (Kantor pelayanan informasi Vatikan).
  - 3) Biblioteca Apostolica Vaticana, (Perpustakaan Vatikan).
  - 4) Tipografia Vaticana (Percetakan Vatikan).
  - 5) Redaksi Surat Kabar (L'Osservatore Romano).
  - 6) Libreria Vaticana (Toko buku Vatikan).
  - 7) Radio Vaticana Centro Televisivo Vaticano.
  - 8) Fabbrica di S. Pietro.
  - 9) Elemosineria Apostolica.
  - 10) Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.
  - 11) Istituto per le Opera di Religione (IOR).
- n) Biarawan / Biarawati

Biarawati dalam agama Katolik adalah perempuan yang tergabung dalam suatu tarekat atau ordo religius. Di Indonesia para biarawati biasanya dipanggil suster dari bahasa Belanda *zuster* yang berarti saudara perempuan. Para suster biasanya bekerja di bidang pendidikan (formal dan nonformal), kesehatan, dan pelayanan sosial di lingkungan gereja atau masyarakat umum seperti suster-suster CB, SSPS, JMJ, SMSJ, SND, PRR, dsb). Ada juga pada beberapa tarekat religius biarawati yang mengkhususkan kepada pelayanan religius melalui doa (dalam gereja Katolik dikenal dengan biara suster kontemplatif) seperti suster-suster Ordo Karmel Tak Berkasut (OCD) dan Suster SSPS Adorasi Abadi. Seperti halnya pastor, biarawati tidak menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan dalam suatu komunitas religius.

- o) Jemaat

Pandangan sekilas tentang apa yang kebanyakan orang pikirkan mengenai kata jemaat menunjukkan bahwa mayoritas besar orang menggunakan kata ini untuk menyebutkan sebuah bangunan gereja di mana dilangsungkan berbagai upacara keagamaan atau sebagai bagian dari nama beragam denominasi gereja. Namun, penggunaan kata jemaat seperti itu tidak sesuai dengan definisi Firman Allah tentang jemaat, sehingga diperlukan sekali penyelidikan lebih mendalam tentang makna yang benar dari kata ini. Apabila digambarkan menggunakan bagan adalah sebagai berikut :

Bagan 3. Struktur Pemerintahan Tahta Suci Model Vatikan



## B. KHILAFAH MODEL HIZBUT TAHRIR INDONESIA

### 1. Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Sistem kekhalifahan sangat berbeda dengan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sedangkan dalam pemerintahan khilafah menerapkan sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain baik dalam pemberlakuan hukum maupun yang lainnya. Bahkan memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka sama baik mereka muslim maupun non muslim. Selain itu, dalam sistem khilafah tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Wilayah-wilayah tersebut tetap dianggap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah yang satu dengan ibu kota. Setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara, baik itu otoritas pejabat pemerintahannya, sistem serta perundang-undangannya. (An-Nabhani, 2000)

Lain halnya dengan sistem federasi yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam

pemerintahan secara umum. Sistem khilafah menerapkan satu kesatuan yang mencakup seluruh negeri, harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Jika ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Begitu pula wilayah yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka dalam sistem khilafah tidak akan mempertimbangkannya. Wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya ataupun tidak.(An-Nabhani, 2000)

Dapat ditegaskan lagi sistem khilafah merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah populer saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya ataupun yang lain, sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir menyerupai.(An-Nabhani, 2000)

## 2. Sistem Kekuasaan Dalam Hizbut Tahrir Indonesia

Konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam tinjauan etika politik mengarah kepada kajian mengenai politik yang beretika dan secara khusus memfokuskan kepada legitimasi kekuasaan yang menjadi pijakan argumen dan tindakan politik praktis. Merujuk kepada rumusan masalah yang menjadi acuan, maka dapat dinyatakan beberapa hal.(Al-Amin, 2012)

Kekuasaan dalam etika politik berbicara mengenai hal tersebut yang menjadi legitimasi bagaimana kekuasaan itu didapatkan serta dipertahankan. Dalam teori dan prakteknya ia harus mengacu kepada aspek moral manusia yang sumber ajaran moralnya berasal dari tradisi, adat istiadat, agama atau ideologi. Representasi kekuasaan melalui negara, hukum dan kelembagaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam interaksi sesama manusia ketika hidup bersama. (Al-Amin, 2012)

Sistem Khalifah sebagai suatu bentuk kepemimpinan tidak mengenal sistem waris dalam estafet kepemimpinan seperti yang ada dalam sistem monarki. Khalifah selaku kepala negara adalah wakil dari umat Islam, Seorang Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemegang kekuasaan sekaligus pelaksana syariat Islam. Oleh karenanya Khalifah harus tunduk pada hukum-hukum syara karena kedaulatan ada di tangan syara, bukan di tangan umat. Seorang Khalifah tidak dapat diberhentikan oleh rakyat selama ia tidak melanggar hukum-hukum syara. Sistem khilafah dalam pemberlakuan hukum tidak membedakan

antara ras yang satu dengan yang lain. Sistem khilafah Islamiyyah adalah sistem yang berbentuk kesatuan, yakni hanya ada satu Daulah Islamiyyah di atas permukaan bumi dengan satu Khalifah yang menerapkan syariat Islam. Ketiga, dimensi etis kekuasaan, menurut An-Nabhani, mempunyai tujuan sebagai media untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan cara dakwah. (Al-Amin, 2012)

Hizbut Tahrir sejak keberadaannya di Indonesia berambisi untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyyah dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai grand design pergerakan politiknya. Kritikan terhadap situasi kehidupan rakyat Indonesia yang jauh dari kesan Islami, ketidakadilan di mana-mana, kemiskinan, korupsi, kebijakan pemerintah yang pro-Barat dan sistem perpolitikan yang sekuler, menjadi jalan masuk Hizbut Tahrir di Indonesia untuk memunculkan syariah dan khilafah sebagai solusi final yang sesuai dengan ajaran Islam. Hendaknya situasi seperti itu harus menjadi perhatian yang harus segera diselesaikan secara baik. Karena sebagaimana kita tahu, Indonesia sebagai satu Negara diwujudkan karena kesamaan nasib serta ditopang oleh keragaman dan toleransi dari perbedaan yang ada sebagai modal dasar untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, sejahtera serta mempunyai kesempatan yang sama bagi semua warganegara. (Al-Amin, 2012)

Sistem pemerintahan Islam menurut pendapat Hizbut Tahrir adalah Khilafah. Khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang harus ditegakkan untuk negara di dunia. Karena sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem monarki, diktator atau republik. Melainkan sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang diatur dan dijalankan menurut peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan seruan Allah dalam Alquran dan Assunah. Sehingga dalam menetapkan hukum tidak atas dasar yang lain namun atas seruan Allah. Jika sistem pemerintahan Indonesia dibangun atas empat pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. (Al-Amin, 2012)

Maka Hizbut Tahrir menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam dibangun atas empat pilar juga di antaranya kedaulatan milik syara, kekuasaan di tangan umat, pengangkatan seorang Khalifah untuk seluruh kaum Muslim untuk mewakili umat. Dan Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum syara yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan dan berhak menentukan konstitusi dan perundang-undangan. (Al-Amin, 2012)

Pemerintahan Islam atau Khilafah bukanlah sistem kerajaan, bukan federasi, bukan imperium, bukan republik dan bukan pula demokrasi. Karena menurut Hizbut Tahrir sama sekali tidak ada kesamaan sedikitpun dalam hal apapun baik dalam segi memerintah, kekuasaan, dan dalam hal menetapkan hukum. Dalam pemerintahan Islam semua hak umat sama tidak ada perbedaan dengan seorang Khalifah dan tidak ada batasan-batasan tertentu. (Al-Amin, 2012)

Bahkan kesejahteraan selalu rakyat rasakan. Karena pemerintahan Islam bukanlah pemerintahan dengan model kabinet yang setiap departemen memiliki kekuasaan dan anggaran terpisah sehingga menyebabkan ketidak stabilan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Maka dari itu orang Hizbut Tahrir menegaskan bahwa dalam pemerintahan Islam semua yang menjadi kebutuhan rakyat hanya dipegang dan diatur oleh satu struktur administrasi saja yang bersifat kolektif. (Al-Amin, 2012)

Kesejahteraan yang rakyat rasakan itu karena ideologi yang digunakan oleh sistem Khilafah adalah ideologi Islam bukan ideologi kapitalis. Ideologi Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir merupakan suatu keyakinan (akidah) yang melahirkan aturan dan sistem yang dapat mengatur kehidupan manusia. Sehingga apapun masalah yang dihadapi manusia maka mereka kembali pada keyakinan tersebut. Ideologi Islam juga bukanlah ideologi hasil dari pemikiran manusia melainkan hasil dari Allah. (Al-Amin, 2012)

Negara Islam kerap kali didefinisikan sebagai sistem hukum yang mengarahkan kualitas hidup dalam masyarakat politik dan organisasi politik menuju pengejawantahan nilai-nilai Islam. Vaezi mendefinisikan pemerintah Islam sebagai pemerintah yang menerima dan mengakui otoritas Absolut dalam Islam. Pemerintah Islam berupaya membentuk tertib sosial yang Islami, pelaksanaan syariat, sembari terus-menerus mengarahkan keputusan politik dan fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.

Hizbut Tahrir mendefinisikan Negara Islam sebagai eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam, serta menyebarkan ke seluruh dunia dengan dakwah dan Jihad. Di sisi lain negara Islam harus mempunyai sistem keamanan yang mandiri. Ini dapat dilihat dari penjelasan tentang dar islam. Dar islam ada yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya, baik dalam negeri maupun luar negeri di tangan Islam, walaupun Mayoritas penduduk non muslim. (Al-Amin, 2012)

Alasan perlunya Negara Islam menurut Al maududi berpijak pada tesis bahwa manusia harus berbakti kepada Allah dalam semua bidang kehidupan. Perintah-perintah Allah dalam Alquran, yang terdiri dari prinsip-prinsip etika, sosial, politik, dan ekonomi, pidana dan

sebagainya, tidak akan dapat dieksekusi secara menyeluruh kecuali di wilayah negara Islam. (Al-Amin, 2012)

Menurut Al-Maududi, Negara Islam memiliki tiga karakteristik utama. Pertama Tuhan adalah memegang kedaulatan dan Tiada seorangpun yang dapat menggugat kedaulatan Tuhan. Kedua Tuhan adalah pemberi hukum manusia tidak dapat melegitimasi hukum secara sepihak dan juga tidak dapat mengubah hukum Tuhan. Yang ketiga negara Islam harus ditegakkan berdasarkan hukum Tuhan. (Al-Amin, 2012)

Argumen pendukung legitimasi wilayah *Al Faqih* adalah berupa sultan yang adil merupakan penguasa yang adil wajib diterima, izin wilayah merupakan adanya kontak dengan Imam zaman, *ashl al-ibadah* keputusan adanya wilayah al-faqih adalah boleh pada saat tidak ada peraturan agama yang melarang dan *ashl al-shahih* merupakan suatu praktik muslim yang dalam hal ini wilayah al-faqih dianggap benar selama tidak ada bukti kebaikannya, darurat dasarnya didasarkan politik praktis untuk mengesahkan suatu negara pemerintahan. Selain pijakan di atas Khomeini masih juga menandakan banyak riwayat atau teks suci yang menegaskan tentang eksistensinya. (Al-Amin, 2012).

### 3. Struktur Dalam Hizbut Tahrir Indonesia

Adapun didalam suatu Organisasi dan semacamnya terdapat Struktur didalamnya, dengan tujuan mengatur dengan porsi masing-masing. Berikut ini adalah pemaparan elemen-elemen *khilafah* menurut Hizbut Tahrir yang mengacu pada perubahan terbaru tahun 2005. Elemen-elemen ini terdiri dari tiga belas unsur pokok sebagai berikut :

#### a) Khilafah

Khilafah adalah negara besar yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut dengan wilayah, sedangkan wilayah terdiri dari satuan-satuan yang disebut dengan ‘imlah. Pemimpin wilayah disebut wali atau amir, sedangkan pemimpin ‘imlah disebut amil atau hakim. Khilafah sebagai aktor utama dalam sistem *khilafah* mendapat perhatian yang besar dalam tulisan-tulisan Hizbut Tahrir. Hal ini tidak lepas dari fungsi, tugas, dan wewenang khilafah yang sangat besar, serta untuk menjawab keraguan pihak-pihak tentang konsep khilafah dan turunannya.

Gambar 5. Ilustrasi Khalifah Sedang Berada Di Antara Ummat



b) Mu'awin (Pembantu Khilafah)

Hizbut Tahrir membagi *mu'awin* menjadi dua, yakni *mu'awin al-tafwidh* atau *wuzara al-tafwidh*, dan *wuzara al-tanfidh*. Hizbut Tahrir melarang menyebut *mu'awin* dengan sebutan *wuzara* (Menteri) yang ada pada sistem pemerintahan saat ini.

*Mu'awin al-tafwidh* dan *wuzara al-tanfidh* mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. *Mu'awin al-tafwidh* adalah pembantu khilafah dalam bidang pemerintahan dan kekuasaan yang mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan ijtihadnya. Mereka memiliki kewenangan umum sebagai wakil khilafah. Adapun *wuzara al-tafwidh* adalah pembantu khilafah dalam hal eksekusi kebijakan-kebijakan khilafah dan aparatur negara, rakyat, dan urusan luar negeri.

c) Para Wali (Gubernur)

Wali adalah jabatan politik atau penguasa pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh khilafah atau yang mewakili khilafah untuk suatu daerah. Syarat seorang wali sama dengan syarat khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslin, baligh, berakal, adil dan mampu. Adapun dasar legitimasinya adalah tindakan Nabi yang ditunjuk sahabat sebagai wali, seperti Mu'adz ibn Jabal sebagai wali di al-Janad, dan Ziyad ibn Labid di Hadramaut.

Menurut Hizbut Tahrir, kategori wali dibedakan menjadi dua, yang pertama wali yang mempunyai tugas umum dan wali yang mempunyai tugas khusus. Wali yang mempunyai tugas umum berarti dia menjadi wakil khalifah yang mempunyai wewenang dalam segala aspek kehidupan dalam suatu wilayah kekuasaannya, seperti wewenang dalam masalah harta, peradilan, pasukan, dan lain sebagainya. Sedangkan wali yang mempunyai tugas khusus hanya berwenang menangani masalah peradilan atau pengumpulan zakat semata.

d) Departemen Perang

Tugas atau wewenang departemen perang atau pasukan (*dairat al-harbiyah*) berkaitan dengan masalah kekuatan

bersenjata, mulai dari tentara, logistik dan persenjataan, pelatihan militer, misi-misi militer, dan penyebaran intelejen di negara-negara musuh, serta polisi militer.

Departemen ini dipimpin oleh *amir al-jihad*. *Amir al-jihad* versi Hizbut Tahrir, terutama pada masa *al-Nabhani* dan *Zallum* mempunyai kekuasaan yang besar, karena selain membawahi pasukan, juga membawahi keamanan dalam negeri, perindustrian dan luar negeri. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Rashtah, Amir al-jihad hanya membawahi pasukan.

e) Departemen Keamanan Dalam Negeri

Departemen keamanan dalam negeri adalah departemen yang mengatur urusan dalam negeri *khilafah*. Pemimpin pusat departemen ini disebut *mudir al-amni al-dakhili*, sedangkan pemimpin di wilayah-wilayah disebut *shahib al-Surthah* (kepala polisi).

Tugasnya adalah menangani gangguan keamanan dalam negeri, seperti adanya kemurtadan, bughat, pencurian, perampokkan, perampasan hingga pembunuhan. Departemen ini juga mengawasi perilaku kelompok (*ahl al-riyab*) yang diduga dapat menimbulkan bahaya bagi individu dan kegiatan-kegiatan makar lainnya. bahkan departemen ini juga berwenang mengeksekusi individu-individu tersebut, misalnya perbuatan murtad yang enggan bertobat, dibunuh oleh satuan keamanan dari departemen ini. Jika satuan ini tidak mampu menangani kasus-kasus yang ada, mereka dapat meminta khalifah untuk mendatangi pasukan Tentara.

f) Departemen Luar Negeri

Departemen luar negeri menangani berbagai hal yang berkaitan dengan urusan luar negeri *Khilafah*, baik mengenai urusan politik (perjanjian, perdamaian, gencatan senjata, duta besar), ekonomi (perdagangan), pertanian maupun teknologi.

g) Departemen Industri

Departemen perindustrian (*dairat al-shina'ah*) menangani urusan industri, baik industri berat maupun ringan, juga industri sipil maupun militer. Departemen inilah yang menangani pembuatan pesawat, kapal, mobil, elektronik, kereta api, dan sarana-sarana tempur lainnya.

Asumsi Hizbut Tahrir terkait departemen ini adalah *khilafah* merupakan pengemban Islam dengan dakwah dan jihad sehingga konsekuensinya dia harus selalu siap berperang. Oleh karena itu, diperlukan industri untuk menopang politik perang. Artinya, semua industri yang ada harus siap darahkan untuk memenuhi

kebutuhan perang. Memang semangat perang (jihad) dalam konsep khilafah sangat ditekankan dan dipelihara. Mantan ketua Hizbut Tahrir Indonesia, Hafidz Abdurrahman, menyatakan bahwa begitu khilafah berdiri, industri pertahanan dan keamanan harus segera dibangun, dan semua potensi ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan industri tersebut.

h) Departemen Peradilan

Departemen Peradilan (al-qadha') adalah institusi yang menangani sengketa antarindividu dalam masyarakat, mencegah kerusakan, dan menyelesaikan perselisihan antar rakyat dan pejabat pemerintahan. Dalam konteks peradilan ini, Hizbut Tahrir membagi hakim peradilan ke dalam tiga bagian. Pertama, hakim atau qadhi yang menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat terkait dengan problem *mu'amalah* dan pidana ('*uqubat*). Pada masa Nabi, salah satu hakim yang mempunyai tugas diatas adalah Mu'adz ibn Jabal yang dikirimke Yaman.

Kedua, hakim muhtasib yang bertugas mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat membahayakan masyarakat. Aktivitas hakim ini sering sering disebut dengan hizbah. Aktivitas lainnya adalah memantau kegiatan bisnis agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, juga menghindari kemungkinan terjadinya praktik riba.

Menurut Hizbut Tahrir , dalam memutuskan perkara, jumlah hakim tidak boleh lebih dari satu orang. Seandainya lebih dari satu, maka fungsinya hanya memberikan masukan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa proses yang mengandung putusan hukuman syari'at yang mengikat. Sedangkan hukum syari'at ketika akan dilaksanakan hanya boleh satu hukum, tidak boleh lebih sehingga hakim yang memutuskan satu perkara haruslah satu hakim.

i) Departemen Pelayanan Rakyat

Departemen Pelayanan Rakyat (mashlih al-nas/al-jihaz al-idari) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan msyarakat. Terkait dengan kebutuhan masyarakat, maka departemen ini membawahi banyak bidang yang terkait dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat sehari-hari. Seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanian, dan lain-lain.

j) Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara

Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara (bayt al-mal) merupakan departemen tambahan dalam struktur pemerintahan khilafah. Sebelumnya, posisi bayt al-mal tidak disebutkan sebagai bagian dari struktur pokok khilafah.

Dalam kitab terbaru tentang khilafah, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa kekayaan negara dan posisi pengaturannya, selain tugas khilafah, juga termasuk tugas seorang wali, jika kekuasaan wali bersifat umum (*wilayah 'ammah*). Akan tetapi, karena desentralisasi harta benda terkadang dapat menguatkan posisi wali sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan negara jikaketakwaan seorang walimelemah maka dilakukan sentralisasi. Kekayaan negara kemudian langsung berada dibawah kendali khalifah melalui *bayt al-mal*.

*Bayt al-mal* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, terkait dengan pemasukan yang berasal dari Pos *fai* dan *kharraj* yang meliputi harta ghanimah, *kharraj*, tanah, *jizyah*, *fai*, dan pajak. Lalu Pos kepemilikan umum yang meliputi migas, listrik, barang-barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembala. Dan yang terakhir Pos *shadaqah* yang meliputi zakat uang, barang-barang perdagangan, pertanian, buah-buahan, unta, sapi, dan kambing.

Bagia kedua terkait dengan pengeluaran atau belanja yang meliputi pos untuk urusan rumah tangga khilafah, pos kemaslahatan negara, pos bantuan, pos *jihad*, pos pengelolaan dan pendistribusian *shadaqah*, pos pengelolaan dan pendistribusian kepemilikan umum, pos darurat, dan pos anggaran umum, dan pengawasan umum.

k) Departemen Informasi

Departemen penerangan adalah departemen baru. Dalam kitab kitab Hizbut Tahrir sebelumnya, posisi Departemen ini tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dalam kitab terbarunya Departemen ini masuk ke dalam Salah satu bagian penting dalam struktur Khilafah. Departemen ini berada di bawah kendali Khilafah, perannya yang strategis menyangkut masalah militer, rahasia negara dan politik, seperti upaya penyatuan negara-negara menjadi bagian integral dari Khilafah.

Departemen ini mempunyai tugas yang meliputi pertama urusan informasi terkait dengan negara seperti kemilteran industri perang dan hubungan internasional. Untuk masalah itu negara mengontrol langsung dengan melarang media menyiarkan informasi tanpa persetujuan departemen. Kedua terhadap informasi informasi lainnya negara tidak melakukan kontrol secara langsung. media bebas menyebarkan informasi tanpa perlu izin departemen. Seperti nasionalisme atau demokrasi maka menurut ulama Hizbut Tahrir, media tersebut harus menerima konsekuensi diadili dan dihukum. Departemen ini juga akan melakukan sensor

dan pembredelan terhadap majalah atau surat kabar yang menyebarkan kapitalisme liberalisme dan sosialisme.

l) Majelis Umat

An-Nabhanni menyebut Lembaga ini sebagai majelis *Al syura*, sedangkan zallum menyebut majelis *al ummah* kitab-kitab disebut hari yang terbaru tahun 2005 dan 2009 menyebutkan majelis *al ummah (Al syura wa al Muhasabah)*.

Majelis ini merupakan lembaga wakil rakyat yang anggotanya terdiri dari seluruh warga negara Khilafah baik muslim maupun non-muslim, pilih melalui pemilihan umum, bukan ditunjuk oleh Khilafah. Dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir tidak disebutkan masa jabatan anggota Majelis ini, selain hanya terbatas masa jabatannya. Namun dalam kitab disebut hari yang lainnya disebutkan masa jabatan selama 5 tahun.

Majelis umum mempunyai wewenang, antara lain memberi masukan kepada Khilafah terkait dengan urusan rakyat. Lembaga ini juga berhak mengkoreksi kebijakan di Khilafah, perilaku *mu'awin* Wali dan Amil dan juga mengadukan kejahatan pejabat atau pemimpin, serta melaporkan keburukan penerapan Islam pada diri non muslim. Bahkan Lembaga ini berhak membatasi calon-calon dalam pemilihan khalifah.


m) Ummat

Kata umat, seperti disebut ar-Raghib al-Ashfihani dalam bukunya *Mu'jam Mufradat Alfadz Alquran*, diartikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu atau tempat yang sama baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka.

Definisi ini tampaknya ingin menjelaskan pengertian (cakupan) umat tidak hanya menunjuk kepada kelompok agama tertentu tetapi juga kepada agama lain. Alquran dan Hadis sendiri menggolongkan makhluk binatang ke dalam kategori umat.

Gambaran dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 4. Struktur Pemerintahan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.



### C. PERBANDINGAN ANTARA VATIKAN DENGAN KHILAFAH

#### 1. Perbandingan Sistem Kekuasaan Antara Kedua Konsep

Vatikan menganut sistem politik teokrasi, meskipun yang secara spesifik digolongkan ke dalam sistem politik monarki elektif teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilihan kepala negara yang sekaligus sebagai Paus (pemimpin umat Katolik dunia). Tahta Suci memiliki sistem pemerintah yang menitik beratkan kepada kesucian dan cinta kasih tuhan, dan segala hukum yang ada di kawasan Tahta Suci adalah berdasarkan peran agama dan dari agama.

Sedangkan pada Sistem kekhalifahan sangat berbeda dengan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sedangkan dalam pemerintahan khilafah menerapkan sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain baik dalam pemberlakuan hukum maupun yang lainnya.

#### 2. Perbandingan Sistem Kepemimpinan Antara Kedua Konsep

Vatikan menganut sistem kekuasaan politik teokrasi, meskipun yang secara spesifik digolongkan ke dalam sistem politik monarki elektif teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilihan kepala negara yang sekaligus sebagai Paus (pemimpin umat Katolik dunia).

Khalifah selaku kepala negara adalah wakil dari umat Islam, Seorang Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemegang kekuasaan sekaligus pelaksana syariat Islam. Oleh karenanya Khalifah harus tunduk pada hukum-hukum syara karena kedaulatan ada di tangan

syara, bukan di tangan umat. Seorang Khalifah tidak dapat diberhentikan oleh rakyat selama ia tidak melanggar hukum-hukum syara. Sistem khilafah dalam pemberlakuan hukum tidak membedakan antara ras yang satu dengan yang lain.

### 3. Perbandingan Sistem Tata Pemerintahan Antara Kedua Konsep

*Secara garis besar Curia Romana* terdiri dari Sekretariat Negara, Dewan Urusan Umum Gereja, Kongregasi, Pengadilan, Dewan Kepausan dan Lembaga-Lembaga lainnya, sebagai berikut:

- a) Sekretariat Negara.
- b) Kongregasi-Kongregasi (*Congregations*).
- c) Pengadilan-Pengadilan (*Tribunals*).
- d) Dewan Kepausan atau *Pontifical Council*.

Lalu Dalam Rancangan Undang-Undang Dasar di dalam kitab Hizbut Tahrir yang berjudul “Daulah Islam” bahwa struktur negara pada Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a) Khalifah;
- b) Mu’awin Tafwid;
- c) Mu’awin Tanfidz;
- d) Amirul Jihad;
- e) Al-Wulat;
- f) Al-Qada;
- g) Keamanan dalam Negeri;
- h) Majelis Umat.

Sebagaimana bentuk negara kekhilafahan, pemegang kekuasaan eksekutif adalah seorang Khalifah. Lembaga eksekutif menurut Hizbut Tahrir adalah dipegang oleh seorang Khalifah yang telah mendapatkan bai’at. Menurut mereka, pengambilan bai’at bermacam-macam. Kadang dari ahlul hall wa al ‘aqd, kadang dari seluruh masyarakat dan kadang dari Syaikhul Islam. Namun catatan bagi non-muslim tidak memiliki hak pilih sebagai Khalifah. Khalifah memiliki kewenangan mengangkat para mu’awin/wazir (para menteri), mengangkat para wali, Qadhi al-Qudhah, komandan-komandan pasukan dan para kepala biro. (Anjaya, 2018)

Dan Hizbut Tahrir mendefinisikan Negara Islam sebagai eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam, serta menyebarkan ke seluruh dunia dengan dakwah dan Jihad. Di sisi lain negara Islam harus mempunyai sistem keamanan yang mandiri. Ini dapat dilihat dari penjelasan tentang dar islam. Dar islam ada yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk kekuasaan politik didalam tahta suci merupakan politik keagamaan. Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai kebebasan yang didalamnya organisasi politik islam yang kemudian berideologi skala internasional yang aktif memperjuangkan dakwah islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *khilafah Islamiyah*.

Secara singkat terdapat persamaan yang amat mecolok yakni Tahta Suci model Vatikan dan Khilafah model Hizbut Tahrir Indonesia sebagai berikut :

1. Sistem kekuasaan Politik, dimana didalam Hizbut terdapat istilah Khilafah yang merupakan konsep politik mereka yang diadopsi dari alquran namun didefinisikan menurut Hizbut Tahrir Sendiri, sedangkan di Vatikan terdapat istilah Tahta Suci yang mereka gunakan sebagai konsep politik di Vatikan yang berarti Konsep ini langsung diturunkan oleh Tuhan langsung kepada Paus sebagai wakil Tuhan dibumi.
2. Tata Pemerintahan yang menjalankan roda politik, dimana pada Hizbut Tahrir Indonesia terdapat Gerakan Dakwah Islam sebagai cara untuk membuat pengikut Hizbut Tahrir tetap setia atau mengikat mereka agar tetap patuh terhadap Khalifah, sedangkan didalam Vatikan terdapat istilah Infallibilitas yang berfungsi sebagai pengikat umat agar tetap setia patuh kepada aturan Tuhan yang di wakikan kepada Paus.
3. Struktur atau bagian-bagian yang menjalankan roda perpolitikan dan kekuasaan. Didalam Hizbut Tahrir Indonesia terdapat Struktur sebagai berikut :
  - a) Khalifah
  - b) Muaw'in at-Tafwidh
  - c) Para wali ( Gubernur)
  - d) Majelis Umat
  - e) Umat

Sedangkan pada Tahta Suci Vatikan terdapat Struktur sebagai berikut :

- a) Paus
- b) Kardinal
- c) Uskup Agung
- d) Uskup

- e) Pastor
- f) Biarawan/Biarawati
- g) Jemaat

Adapun Struktur diatas Berguna Untuk menjalankan roda pemerintahan agar tetap seimbang dan berjalan dengan seperti apa mestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memberikan beberapa saran yang diharap dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Masyarakat

Supaya masyarakat dapat lebih mengetahui dan melihat organisasi yang sedang berkembang ataupun organisasi yang telah bubar dan mendapat suatu gambaran perbandingan tentang organisasi, sehingga dapat mengetahui secara detail latar belakang organisasi tersebut. Masyarakat juga harus menghargai dan menghormati perbedaan latar belakang, sistem didalam organisasi serta perbedaan dan persamaan antara organisasi tersebut.

### 2. Akademisi

Penulis menyarankan kepada para akademisi bahwa untuk mengetahui lebih lengkap seperti apa persamaan dan perbandingan dari Studi Komparatif Konsep Kekuasaan Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Kekuasaan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia diperlukan kajian lebih mendalam dan langsung mengkaji melalui buku tentang Tahta Suci Vatikan, Al-kitab, Al-qur'an serta buku-buku tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Penulis hanya membandingkan antara persamaan dan perbedaan Studi Komparatif Konsep Kekuasaan Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Kekuasaan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia menggunakan referensi yang penulis Jumpai. Sehingga selanjutnya diperlukan juga penelitian tentang Studi Komparatif Konsep Kekuasaan Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Kekuasaan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia yang langsung merujuk kepada buku- buku serta kitab-kitab induknya.

### 3. Pemerintah

Dinamika perjalanan sistem politik yang dibalut dengan unsur agama tentu sudah terjadi di hampir setiap negara yang tentu memiliki tujuan tertentu, tentu ketika sistem politik sudah dibalut dengan alasan agama maka banyak pihak yang akan ikut camour dengan mengatas namakan agama. Maka dari itu negara atau pemerintah perlu memilih dan memilah atas apa saja yang terjadi

dibalik suatu kepentingan didalamnya, baik kepentingan individu maupun kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- ..... (2008). *Kitab Suci : Indonesian Literal Translation*. Indonesia: Yayasan Lentera Bangsa.
- Abdullah. (2001). *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Basah, S. (1994). *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helwig, W. (1990). *Sejarah Gereja Kristus 1*. Yogyakarta: Pustaka Teknologi Kanisius.
- Kartono, K. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Marhiyanto, B. (2001). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Banyuwangi: Solo Buana Raya.
- Mas'ood, M. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muliawan. (2004). *Metodologi Penelitian Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmat, M. I. (2007). *Arus Baru Islam Radikal: transmisi revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. (2004). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanner, N. P. (2003). *Konsili-Konsili Gereja Sebuah Sejarah Singkat*. Yogyakarta: Pustaka Teknologi Kanisius.
- Untara, S., & Libertus, J. (2010). *Genggaman Vatikan Rahasia Supremasi Kekaisaran Suci*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tahrir, H. (2009). *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Afadlal. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Indramayu: LIPI Press.
- Rahmat, M. Imdadun. (2007). *Arus Baru Islam Radikal / M. Imdadun Rahmat (Cet. 1)*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal:

- Agbetola, A. S. (1991). Theory of Al-Khikafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb, dalam Hamdard Islamicus. *Quartely Journal of Studies and Research in Islam, Vol. XIV, No. 2*.

- Mulia, M. (2011). Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq. *Jurnal Futura ar-raniry*, Vol. X, No. 2, 117. Retrieved Mei 12, 2020, from Jurnal Futura ar-ranily.ac.id
- Nambo, A. B., & Puluuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. *Jurnal Suatu Telaah dalam Sistem Politik*, Vol. XXI, No. 2, 284.
- Rusdiyanto, M. (2005). Jurnal Sosial dan Pembangunan. *Jurnal Pembangunan*, Vol. XXI, No. 2, hal 262.
- Sitanggang, A. M. (2018). Kehendak Kebebasan Manusia Menurut Augustine dan Calvin dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Allah. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, Vol. I, No. 1, 32-45.
- Hayati, N. (2017). Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia. *Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi*, Vol. X, No. 21274, 169-200.
- Haetubun, S. F. (2015). Vatikan II Setelah 50 Tahun : *Quo Vadimus*. Vol. XXXI, No. I, 31-46
- Prasetyo, B. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Prespektif Sosial Politik. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*. Vol, IXX, No. 2, hal 251-264.
- Aisyah, S. (2019). *Halaqah : Media Komunikasi, Publikasi Eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia Sebelum dan Pasca Perbaharuan*. Vol. I No. I.

Internet:

- Sulaimi, R. (2017). *Kelompok Hizbut Tahrir dan Khilafah, Sorotan Ilmiah tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan*. Retrieved November 11, 2020, from AsySyariah: <https://www.asysyariah.com>
- Erdianto, K. (2017). Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. *KOMPAS.Com*, n.d., Mei 8, 2017.

Skripsi:

- Makki, A. (2013). *Perbandingan Sistem Politik Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin tahun 1950-1965*. Jember: Universitas Jember.
- Manan, D. A. (2019). *Studi Komparatif Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muiz, A. F. (2010). *Analisis Komparatif Marketing Politik Antara Partai Gerindra dan Partai Perstuan Pembangunan (PPP)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Putri, K. E. (2018). *Urgensi Kenaikan Ambang Batas Bagi Partai Politik*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Kurniawan, I. (2015). *Studi Perbandingan Konsep 'Urf Antara Hizbut Tahrir dan Mazhab Fiqh*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Hafiza, R. (2020). *Politik Perempuan Perspektif Al-Qur'an (Kajian dan Tematik)*. Jakarta: IIQ Jakarta.

Faatuzahro, I. (2018). *Politik Hukum Perwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*. Semarang: Universitas Islam Semarang)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B. 99 /Un.09/VIII/PP.01/01/2021  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Faizah Lutfiana*, tanggal 24 September 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
  3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/IE/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Petaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**  
Pertama

: Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai
Prof. Dr. Izomiddin, MA.	196206201988031001	Pembimbing I
Aff Mustofa Kawwami, M.Sos.	2027029302	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Faizah Lutfiana  
N I M : 1720702029  
Prodi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi :

*"Studi Komparatif Konsep Kekuasaan Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Kekuasaan Politik Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia."*

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 19 Januari 2021 s/d 19 Januari 2022

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;

Palembang, 19 Januari 2021  
Dekan  
  
Prof. Dr. Izomiddin, MA.  
NIP. 196206201988031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Il. Prof. KH. Zamal Akadim Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 334668 Website [www.uinradenfatah.ac.id](http://www.uinradenfatah.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa      Faizah Lutfiana  
NIM                      1720702029  
Program Studi        Ilmu Politik  
Fakultas                Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi         Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Huzub Tahur Indonesia

Pembimbing I        Prof. Dr. Izomuddin MA

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Senin, 03 Mei 2021	- Sistematika pada penulisan dan kutipan	
2	Senin, 16 Mei 2021	- Merevisi Judul dan menghilangkan Kata "Kekuasaan", supaya lebih terfokus pada perbandingan - Mengenai isi dirombak pada ayat-ayat Al-quran karena ada yang tidak berkaitan. - Merombak seluruh isi dari Bab II	
3	Senin, 21 Juni 2021	- Uraian latar belakang belum lengkap - Skripsi haruslah berlandaskan Politik bukan HTN - Daftar isi harus menyebutkan apa saja yang dibandingkan - Rumusan masalah penelitian kurang mengartikan pada permasalahan penelitian - Cari teori tentang persoalan politik	
4	Senin, 19 Juli 2021	- Masalah yang harus dikaji adalah soal politik HTI dan Vatikan - Yang di paparkan adalah a. Kekuasaan	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Pilyry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Proses kegiatan</li><li>c. Tujuan</li><li>d. Struktur</li><li>e. Kelembagaan</li><li>f. Perundang-undangan dan peraturan</li><li>g. Cara memerinta suatu teritorial</li><li>h. Organisasi negara</li><li>i. Tindakan untuk mengendalikan negara</li></ul> <p>- Hilangkan kalimat seakan penulis berpihak kepada salah satu objek penelitian</p>	
--	--	--	--

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAIZAH LUTFIANA  
NIM : 1720702029  
Judul : Studi Komparatif Konsep Kekuasaan Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Kekuasaan Politik Khilafah Model Hizbut tahrir Indonesia  
Dosen Pembimbing : AFIF MUSTHOFA KAWWAMI S.S.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-12-12 22:14:45	Bimbingan Skripsi Bab 1 Faizah Lutfiana 1720702029	ubah sistematika penulisan skripsinya dengan sistem penulisan skripsi FISIP yang terbaru.
2	2020-12-21 21:08:24	Faizah Lutfiana 1720702029 Bimbingan skripsi mengenai susunan yang paling baru.	silahkan direvisi lagi berdasarkan arahan saya
3	2020-12-30 21:39:57	Bimbingan skripsi Faizah Lutfiana (1720702029)	silahkan direvisi.
4	2021-01-08 09:54:10	Revisian Faizah Lutfiana (1720702029)	silahkan direvisi. jika sudah, silahkan kerjakan bab 2 dan bab 3.
5	2021-01-13 11:18:21	Revisi Bab 1 Faizah Lutfiana Perbaiki Tinjauan Pustaka dan Daftar Pustaka.	Silahkan lanjutkan penulisan bab 2 dan bab 3. dan juga silahkan ajukan pengajuan SK pembimbing.
6	2021-02-16 12:31:06	Faizah Lutfiana (1720702029) Pengajuan Bab 2 dan bab 3	silahkan direvisi
7	2021-03-01 19:21:42	Revisi Bab 2 dan 3 Faizah Lutfiana (1720702029)	silahkan lanjutkan penulisan bab 4 dan 5.
8	2021-03-22 12:42:06	Bimbingn Bab 4 dan 5 Faizah Lutfiana (1720702029)	Silahkan direvisi
9	2021-04-05 20:22:33	Bimbingan Skripsi Faizah Lutfiana (1720702029) Bab 1-5, Revisi sesuai dengan anjuran dosen pembimbing II, Isi sebanyak 81 halaman beserta cover.	Silahkan upload semua bagian skripsi.
10	2021-04-15 20:15:22	Faizah Lutfiana (1720702029) Full Skripsi	untuk dari saya sudah saya acc. silahkan lanjutkan bimbingan dengan Prof Izom untuk mendalami perihal substansi isi skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Faizah Luthfiana**  
Nomor Induk Mahasiswa : **1720702029**  
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**  
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan Dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia**

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan **LULUS / TIDAK-LULUS**, dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Izomiddin, MA	Pembimbing I	
2	Afif Mustofah Khawwami, M.Sos	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji I	
4	Erik Darmawan, M.HI	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI.  
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.  
NIP. 198604052019031011

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Faizah Lutfiana  
NIM : 1720702029  
Program Studi : Ilmu Politik  
Tanggal Ujian Manaqasah : Jumat, 29 Oktober 2021  
Judul Skripsi : "Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia."


Menerangkan bahwa penelitian dengan judul diatas telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran pada saat diuji, serta telah disetujui oleh Dosen Penguji I dan Penguji II.

NO	DOSEN PENGUJI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kun Budianto, M. Si	Penguji I	
2	Erik Darmawan, M. HI	Penguji II	

Palembang, 4 November 2021


Mengetahui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP.196206201988031001

Pembimbing II,



Afif Musthofah Kawwami, M. Sos  
NIDN.2027029302

## SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqosyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang :

Nama : Faizah Lutfiana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1720702029  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia.

Telah diujikan pada hari Jum'at 29 Oktober 2021 telah melalui sidang maka Dinyatakan ~~TIDAK LULUS~~ **LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).....

Palembang, 29 Oktober 2021  
Ketua Sidang



Dr. Eti Yusnita, S. Ag, M.HI  
NIP.197409242007012016

**SURAT PERSETUJUAN JILID SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Faizah Lutfiana  
NIM : 1720702029  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : "Studi Komparatif Konsep Politik Tahta Suci Model Vatikan dan Khilafah Model Hizbut Tahrir Indonesia".

Telah diperbaiki sesuai saran perbaikan dan pendapat pada ujian munaqasyah, oleh karena ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk jilid dan digandakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 November 2021

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Izomiddin, MA**  
NIP.196206201988031001

**Pembimbing II**



**Afil Musthofa Kawwami, M. Sos**  
NIDN.2027029302

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**



**Dr. Eti Yushita, S.Ag., M.Hi**  
NIP.197409242007012016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faizah Lutfiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 April 1999  
Agama : Islam  
Anak Ke- : 1 dari 2 bersaudara  
Alamat : Desa Tebedak II Kec. Payaraman Kab. Ogan Iilir, Sumatera Selatan.  
Ayah dan Ibu : Abdul Fatah dan Dra. Rusimah  
Email : [faizahlutfia@gmail.com](mailto:faizahlutfia@gmail.com)  
No. Telepon : 0852 6985 3963

Riwayat Pendidikan :

1. 2005-2011 Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Payaraman
2. 2011-2014 Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT PGRI Tebedak
3. 2014-2017 Madrasah Aliyah (MA) Babussalam Payaraman (Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an Payaraman)
4. 2017-2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang